

**PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



Oleh :

AL FARABI TRESNA KUSUMA

No. Mahasiswa : 08.410.004
Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

**PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

AL FARABI TRESNA KUSUMA

No. Mahasiswa : 08.410.004
Program Studi : Ilmu Hukum

Yogyakarta, 28 Januari 2012
Disusun dan Ditulis oleh

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 21 Februari 2012

Yogyakarta, 28 Januari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Mudzakkir, SH., MH.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 21 Februari 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 21 Februari 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mudzakkir, SH., MH.
2. Anggota : Muh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.

NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALFARABI TRESNA KUSUMA

No. Mhs : 08.410.004

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : Februari 2012

Yang membuat Pernyataan



ALFARABI TRESNA KUSUMA

& Nama Terang Ybs.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu
dan telah kusempurnakan bagimu nikmat-Ku
dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu”
(QS. Al Maidah:3).

“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari)

Ilmu pengetahuan tanpa agama sama dengan buta,
agama tanpa ilmu pengetahuan sama dengan lumpuh.
(Albert Einstein)

Hidup mulia, mati syahid karena ada hidup setelah hidup.
(Alfarabi Tresna Kusuma/Penulis)

Kupersembahkan Karya sederhana ini untuk:

- ✓ Allah SWT,
- ✓ Rasulullah SAW,
- ✓ Agamaku,
- ✓ Ayahanda dan Ibunda Tercinta (Syahraini H. Imron dan Nunya M. Zen),
- ✓ Kedua adikku (Nailus Anshor dan Achmad Rochul Qudus),
- ✓ Seseorang tempat berbagi baik suka maupun duka (Febri Ekarasti),
- ✓ Bapak dan Ibu Guru tercinta,
- ✓ Sahabat-sahabat terbaikku,
- ✓ Almamaterku.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulisan hukum ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Edy Suandi Hamid, M. Sc.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. **Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. **Bapak M. Abdul Kholik, SH., M. Hum.**, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana yang telah membimbing penulis dalam pemilihan judul penulisan hukum.
4. **Bapak DR. Mudzakkir, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing Penulisan hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan penulisan hukum ini dengan sabar dan teliti.
5. **Bapak Bambang Sutiyoso, S.H., M. Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membantu penulis dalam membuat rencana perkuliahan dan penulisan hukum ini.
6. Tim Penguji ujian Tugas Akhir/Pendadaran: **DR. Mudzakkir, SH., MH., M.Abdul Kholik, SH., M. Hum., DR. Salman Luthan, SH., MH.**, atas kritikan, sanggahan, saran/masukan yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh strata-1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

8. **Ayahanda Syahraini H. Imron** dan **Ibunda Nunya M. Zen** tercinta yang telah memberikan do'a, semangat, dan dukungannya kepada penulis hingga saat ini dan khususnya selama penulis melakukan penulisan hukum ini.
9. Adik-adikku **Nailus Anshor** dan **Achmad Rochul Qudus** yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungannya kepada penulis.
10. **Febri Ekarasti**, teman penulis bertukar pendapat dan berbagi rasa baik suka maupun duka.
11. **Kakanda Edy Yansyah, SH., M.Kn.**, yang telah memberikan dukungan, masukan, motivasi dan bantuan kepada penulis selama menempuh Strata-1 (satu) dan selama penulisan hukum ini serta dalam hal penelitian di Pengadilan Negeri Kendal.
12. **Bapak Kalinga Rendra Rahardja, SE., MH.**, Selaku Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Klaten Jawa Tengah.
13. **Bapak Rudi Hartono, SIK., MH., M. Si.**, Selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Klaten Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk proses wawancara.
14. **Bapak Briпка Umar Barsori**, selaku Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Klaten Jawa Tengah yang bersedia memberikan pengalaman dan pendapatnya.
15. **Ibu Yulianita, SH.**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Jawa Tengah.
16. **Bapak Muib, SH.**, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasapidum) Kejaksaan Negeri Klaten Jawa Tengah yang telah bersedia memberikan waktunya untuk diwawancarai.
17. **Bapak Santun Simamora, SH. MH.**, selaku Ketua Pengadilan Negeri Klaten Jawa Tengah.
18. **Ibu Nurhayati Nasution, SH. M. Hum.**, selaku Hakim Pembimbing Pengadilan Negeri Klaten Jawa Tengah yang meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai.
19. **Ibu Sri Purwanti, SH.**, selaku Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten Jawa Tengah yang telah membantu demi kelancaran wawancara dengan hakim pembimbing.

20. **Bapak Didiek Budi Utomo, SH.**, selaku Ketua Pengadilan Negeri Kendal Jawa Tengah.
21. **Bapak Wahyu Iman Santoso, SH.**, selaku Hakim Pembimbing Pengadilan Negeri Kendal Jawa Tengah yang meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai.
22. Sahabat-sahabatku Angkatan 2 (dua) Alumnus SMAN 3 Prabumulih yang sama-sama berjuang menuntut ilmu di Jogjakarta, **Nesia, Eka, Resta, Fajar, Mareta, Tiwi**, dan khususnya **Febri Ekarasti (Upik)** yang telah memberikan penulis semangat, dukungan, tenaga, dan waktu serta doanya kepada penulis saat penulis kehilangan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
23. Teman-temanku selama menempuh strata-1 (satu) di Fakultas Hukum UII terutama Kelas A (**Widha, cahyo, arif, galih, tovic, adi, LGFC** dan yang lainnya) yang telah menjadi tempat penulis bertukar pendapat dan tempat berkeluh kesah.
24. Teman-teman kos Miliran 12 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Semua pihak yang dengan segala ketulusannya telah membantu penulis sehingga penulisan hukum ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa apa yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala masukan dari berbagai pihak sangat penulis butuhkan untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semoga tulisan ini dapat menjadi bahan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, Januari 2012

AlFarabi Tresna Kusuma
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Pertanggungjawaban Sistematis	13

**BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN
HAK RESTITUSI**

A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang.....	15
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	15
a. Pengertian Tindak Pidana.....	15
b. Defenisi Perdagangan Orang.....	19
1) Menurut UU Perdagangan Orang.....	19
2) Menurut KUHP.....	23
c. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	25
d. Sanksi Pidana Perdagangan Orang.....	29
2. Sebab-sebab Terjadinya Perdagangan Orang.....	34
3. Modus-modus Perdagangan Orang.....	38
4. Pengertian Korban Perdagangan Orang.....	40
5. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang.....	44
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Restitusi.....	51
1. Pengertian Hak Restitusi.....	51
2. Restitusi dan Kompensasi	52
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perdagangan Orang.....	59

BAB III PENGATURAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG

A. Pengaturan Hak Restitusi dalam Hukum

Pidana Indonesia..... 71

B. Mekanisme Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang..... 80

BAB IV PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG

A. Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang..... 85

1. Pengertian Penegakan Hukum..... 85

2. Faktor-faktor Penegakan Hukum..... 86

3. Praktek Penegakan Hukum oleh Instansi/Aparat

Penegak Hukum terhadap Korban TindakPidana

Perdagangan Orang..... 91

a. Penyidikan (Kepolisian)..... 91

b. Penuntutan (Kejaksaan)..... 93

c. Pada saat Pemeriksaan di Pengadilan..... 94

B. Upaya yang Dapat dilakukan Pemenuhan

Hak Restitusi..... 97

C. Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor	
107/Pid.B/2010/PN.Klt.....	98
D. Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor	
69/Pid.B/2008/PN.Kdl	108
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
Daftar Pustaka.....	121
Lampiran.....	125
Daftar Halaman Tabel dan Skema	
Tabel 1.....	71
Skema.....	77

ABSTRAKSI

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan begitu sadis terhadap korbannya. Perdagangan orang tidak mengenal siapa korban, pelaku dan pihak yang terkait. Korban perdagangan orang dapat menimpa siapa saja, baik orang dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi apapun. Dalam perjalanannya kasus perdagangan orang, banyak yang tidak tersentuh penegakan hukum walaupun tersentuh hukum kadang kala tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korbannya.

Kehadiran penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi siapa saja yang terlibat perkara tindak pidana perdagangan orang, terutama bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu bahan hukum dan fakta yang diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum. Metode pendekatan pada penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk melihat implementasi dari peraturan yang ada maka dilakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim di wilayah hukum Klaten Jawa Tengah sebagai pelengkap dari bahan hukum yang ada dan untuk memperkuat penelitian ini penulis melakukan tinjauan putusan Pengadilan negeri Klaten dan Kendal Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam pengaturan hak restitusi terdapat perbedaan dengan restitusi tindak pidana lainnya, perbedaan tersebut terletak pada pengaturannya, Dalam tindak pidana perdagangan orang, restitusi dapat dititipkan pada Pengadilan setempat semenjak adanya laporan tindak pidana. Tetapi dalam pelaksanaan semenjak adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sampai sekarang belum pernah ada pelaksanaan restitusi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan di wilayah Klaten dan Kendal. Setelah di lakukan wawancara, kendala yang sangat nyata adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hal-hal yang baru dan upaya yang dapat di lakukan agar pelaksanaan restitusi dapat terpenuhi adalah partisipasi aparat hukum lebih aktif untuk mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan tentang hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Restitusi,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh dunia Internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. Negara juga adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

Dalam mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan (*Welfare State*) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan. Dalam pandangan Teori Klasik tentang negara, peran negara dalam pembangunan, termasuk peran kesejahteraan, mencakup lima hal. Pertama, peran ekstraksi, yakni mengumpulkan sumber daya, misalnya memperoleh devisa dari ekspor, eksploitasi sumber daya alam, menarik pajak warga, atau menggali

pendapatan asli daerah. Kedua, peran regulasi, yakni melancarkan kebijakan dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik dan warga. Ketiga, peran konsumsi, yakni menggunakan (alokasi) anggaran negara untuk membiayai birokrasi agar fungsi pelayanan publik berjalan secara efektif dan profesional. Keempat, peran investasi ekonomi, yakni mengeluarkan biaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi warga. Kelima, peran distribusi sosial, yakni negara mengeluarkan belanja untuk membiayai pembangunan sosial atau kebijakan sosial.¹

Dalam pencapaian tujuan sebuah negara salah satu faktor penghambat yang dapat timbul karena pemerintahan tidak bisa memberikan dan mengatur sesuai dengan keadaan warga negaranya. Seperti contoh, ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran yang menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka atau pihak yang berada dalam keadaan tersebut merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus dalam keterpurukan itu. Akibat dari ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran yang melanda Indonesia, banyak warga negaranya yang berada dalam dunia gelap atau tidak pada semestinya. Salah satunya adalah perdagangan orang atau *human trafficking*. Hal itu dibuktikan dengan kasus perdagangan manusia di Kepulauan Riau setiap tahunnya mencapai ratusan kasus dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Hal tersebut dipicu masih tingginya angka kemiskinan sehingga pemerintah perlu

¹<http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/11/27/kewajiban-negara-terhadap-kesejahteraan-rakyat5119802/>. 2 Oktober 2011. 22.30.

mempercepat pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja agar kesejahteraan rakyat tumbuh sehingga angka kemiskinan bisa ditekan. Jumlah kasus *human trafficking* di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2011 diperkirakan mencapai dua ribu orang.²

Perdagangan orang secara tidak langsung melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana setiap manusia mempunyai hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bahwa apa yang telah tertulis dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut membuat kita harus menjunjung dan menghormati serta memenuhi hak asasi setiap manusia atau individu.

Saat ini di Indonesia tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi semakin ramai dibicarakan oleh masyarakat dan jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi masih cukup tinggi. Hal itu dibuktikan dengan masalah *human trafficking* yang melibatkan perempuan dan anak, maka sebaiknya jangan dianggap begitu saja atau dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa faktor salah satunya yang

² <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/73348>. 2 Oktober 2011. 22.45.

mendasari adalah aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya. Seperti contoh yang sering kita lihat tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Oleh karena itu banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan menghalalkan perdagangan orang. Keadaan ekonomi yang berkepanjangan dan menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan untuk mendapatkan uang. Banyak anak-anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para *trafficker* (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota maupun luar negeri dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Tetapi, saat ini kasus perdagangan orang tidak hanya untuk diperdagangkan ke luar negeri melainkan untuk tujuan seksual dalam negeri.

Faktor lainnya jika melihat sejarah ke belakang, perdagangan orang sebenarnya merupakan praktek yang telah terjadi sejak lama di Indonesia. Pada zaman raja-raja, para wanita diperdagangkan untuk industri seks. Para wanita dianggap sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Kemudian pada

masa penjajahan Jepang dan Belanda, hal ini lebih terorganisir dan berkembang pesat.³

Tidak banyak yang kasus perdagangan orang yang ada di Indonesia ini masuk dalam ranah hukum atau dapat diproses dalam persidangan, dituntut, divonis dan putusannya dapat dilaksanakan, sebab alasan kecilnya terlalu rumit dan terorganisirnya jaringan perdagangan orang. Selain itu juga tindak pidana perdagangan orang yang menggunakan berbagai modus, dengan ancaman kekerasan, penipuan, kebohongan dan lain-lain. Hal ini pasti menimbulkan kerugian bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Bagi kasus yang dapat diproses dipersidangan tidak banyak juga yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para korban perdagangan orang tersebut. Salah satu contoh kasus:

Di Tanjung Karang, Bandar Lampung seorang gadis belia sebut saja Bunga, ia terjaring razia yang di lakukan kepolisian Lampung pada September 2008 yang lalu, Usut punya usut bunga dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). “Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang sudah berkekuatan hukum tetap memerintahkan terpidana untuk membayar restitusi kepada korban. Restitusi yang harus dibayar sebesar Rp10 juta. Dan putusan ini sudah dilaksanakan oleh terpidana, Dan bunga tidak menerima uang ganti rugi tersebut karena penyidik kepolisian atau jaksa penuntut umum alpa memasukkan aspek restitusi atau ganti rugi ke dalam berkas acara pemeriksaan dan tuntutan.”⁴

Proses persidangan pidana dan pengaturan hal yang sering luput di samping penuntutan terhadap pelaku adalah mengenai pemenuhan hak

³http://noanggie.wordpress.com/2008/07/08/undang-undang-no-21-tahun-2007-anginsegar-dalampemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo/?referer=sphere_related_content/. 2 Oktober 2011. 17.10.

⁴Majalah Redaksi Potret Indonesia. Edisi Minggu 30 Mei 2011 di akses melalui http://www.majalahpotretindonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1940:vons-human-trafficking-seringkali-tanpa-restitusi&catid=73:fenomena&Itemid=417. 2 Oktober 2011. 17.00.

korban. Seringkali pemenuhan hak restitusi ini dimengerti sebagai sesuatu yang akan terjadi setelah proses hukum final. Berkaitan dengan permohonan saksi korban untuk memperoleh ganti kerugian, yang diajukan sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan atau setidaknya sebelum Hakim menetapkan putusannya, kiranya Hakim dapat memenuhi permohonan tersebut setelah mempertimbangkannya khususnya apabila menyangkut kerugian dan penderitaan sebagai akibat yang ditimbulkan terhadap korban, masyarakat dan negara.

Dengan demikian, timbul pendapat bahwa kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada korban ditetapkan oleh pertimbangan hakim, apabila hakim berpendapat ganti kerugian yang diminta dapat dipersamakan sebagai yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Walaupun mungkin saja hakim sampai pada kesimpulan untuk tidak memenuhi permintaan ganti kerugian yang diajukan saksi korban, dan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dan atau denda atas diri terdakwa yang harus segera dijalankan sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi hal ini tidak demikian, pada pemberian hak restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang.

Hal di atas menggambarkan sekaligus membuka mata kita bahwa urgensi dari pada pemenuhan ganti kerugian/hak restitusi sangat penting dan berarti bagi korban tindak pidana perdagangan orang karena untuk pemulihan terhadap apa yang telah terjadi pada diri korban perdagangan orang itu sendiri. Selain itu juga pengaturan mengenai hak restitusi pada tindak pidana

perdagangan orang yang berbeda dengan tindak pidana lainnya dan proses pemenuhan hak restitusi yang dilakukan terlebih dahulu sejak adanya laporan kepada penyidik tentang adanya kasus perdagangan orang.

Banyak literatur-literatur, referensi-referensi dan skripsi-skripsi yang membahas masalah perdagangan orang tetapi dalam kesempatan ini penulis bermaksud dan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.**

B. Perumusan Masalah

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting, agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dibandingkan pengaturan hak restitusi tindak pidana lainnya dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian yang berhubungan dengan perumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dibandingkan pengaturan hak restitusi tindak pidana lainnya dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini agar sejalan dengan tujuan penelitian di atas, dan diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai pengetahuan tentang hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Secara praktis, hasil penelitian yang berfokus pada hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan

kontribusi dan solusi kongkrit bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui proses pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi hukum agar dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in books* atau Penelitian normatif. Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yang diatur sesuai pengaturan yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengenai pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Indonesia dan proses pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap korban perdagangan orang. Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Pancasila
- 2) Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/atau Korban tindak Pidana Perdagangan Orang
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

10) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Nomor: 1 Tahun 2010, Tanggal: 13 Januari 2010

11) Putusan Pengadilan Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, artinya menganalisa rumusan masalah dengan mengambil materi yang terdiri dari buku atau literatur-literatur hukum, jurnal ilmu hukum, koran, tabloid, laporan penelitian hukum, televisi, internet serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan diteliti, seperti:

- 1) Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Literatur
- 3) Jurnal

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan, seperti:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam metode ini ada beberapa cara yang penulis lakukan, antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan dan sebagainya, kemudian menyusunnya dan ditelaah agar sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini, untuk melihat pelaksanaannya dilapangan maka akan diadakan wawancara langsung terhadap aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa dan hakim.

4. Pendekatan yang digunakan

Penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu yang memandang hukum adalah norma atau kaidah dalam sistem perundang-undangan nasional yang terkait dengan asas-asas hukum.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan-bahan Hukum

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan dibahas.

F. Pertanggung Jawaban Sistematika

Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika yang akan disajikan dalam 5 (lima) bab.

Bab I, sebagaimana lazimnya dengan penelitian lainnya bab ini akan memaparkan mengenai ide dasar atau latar belakang yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Seperti dipahami pada umumnya hak restitusi yang biasanya dalam praktik diberikan atau dilaksanakan setelah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi lain halnya pada korban tindak pidana perdagangan orang hak restitusi tersebut dapat dititipkan atau dilaksanakan oleh pelaku sebelum adanya putusan pengadilan. Berdasarkan ide dasar tersebut maka penulis mengangkat dua persoalan yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama mengenai bagaimana pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dibandingkan pengaturan hak restitusi korban tindak pidana lainnya yang dirasa jelas mempunyai perbedaan dan akan membahas metode yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini.

Pada Bab II, Penulis akan memaparkan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana perdagangan orang, sanksi pidana yang

ditentukan Undang-undang terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebab-sebab terjadi perdagangan orang, modus-modus perdagangan orang, korban tindak pidana perdagangan orang, perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang. Penulis juga memaparkan hak restitusi secara umum dan perbedaannya dengan kompensasi serta tinjauan tentang hukum Islam mengenai tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan perbudakan dan restitusi dipandang dari hukum Islam.

Bab III, Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pengaturan mengenai hak restitusi, mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai hak restitusi serta memberikan penjelasan tentang perbedaan yang terjadi dalam pemenuhan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang serta menyajikan analisa mengenai pengaturan hak restitusi tindak pidana perdagangan orang serta memaparkan mekanisme pengajuan hak restitusi.

Bab IV, Menjelaskan mengenai pelaksanaan dilapangan hak restitusi sebagai bentuk implementasi peraturan perundang-undangan, serta menambahkan semua hasil wawancara dengan pihak yang terkait. Pihak terkait tersebut adalah aparat penegak hukum dari proses penyidikan, penuntutan sampai proses pengadilan.

Bab V, memberikan paparan yang menjadi peraturan dan pelaksanaan lalu ditarik suatu kesimpulan dari semua pembahasan yang dilakukan penulis, serta memberikan saran dan solusi yang akan menjadi jalan keluar dalam permasalahan ini.

BAB II
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DAN HAK RESTITUSI

A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”, dengan alasan:⁵

- 1) Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia), yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- 2) Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang

⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2008. Hlm. 59.

ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan). Dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- 3) Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit, yaitu: pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

Untuk lebih jelas mengenai perbuatan pidana menurut Moeljatno, lebih tepat dipergunakan perbuatan pidana karena antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Bilamana perbuatan (*handeling*), melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*feit*), bilamana perbuatan pidana terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) ada juga kemampuan bertanggung jawab, maka *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*Strafbaar feit*). Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai yaitu: perbuatan pidana (*feit*), sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) serta pertanggung jawaban pidana.⁶

Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari *strafbaar feit*, akan tetapi tentang isi

⁶ *Ibid.* Hlm. 61.

pengertiannya di bidang ilmu timbul persoalan diantara para sarjana hukum. Perlu kita ketahui dahulu apakah artinya “*strafbaar feit*”. Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. *Van Hamel* merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana serta dipisahkan juga dengan kesalahan. Lain halnya *strafbaar feit*, disitu tercakup tentang pengertian perbuatan pidana dan kesalahannya.⁷

Istilah perbuatan ini dipertahankan oleh Moeljatno dan dinilai oleh beliau sebagai istilah yang tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit*.⁸

⁷ *Ibid.* Hlm. 61.

⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana (bagian I). Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2001. Hlm. 70.

Menurut para sarjana lainnya pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan istilah *strafbaarfeit*, oleh para pakar hukum pidana sering digunakan istilah tindak pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana. Saat ini istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana.

Untuk istilah “Tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif dan negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun perbuatan negatif. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh, bagian dari tubuh manusia.⁹

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*active handling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan/tidak melakon. Istilah peristiwa, tidak menunjukan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan *Straafbar* adalah sudah tepat. Sekiranya adalah lebih tepat istilah “Tindak-Pidana”, bahwa istilah tindak pidana dipandang perjanjian, dalam perumusannya tersebut harus mencakup

⁹ Chazawi. Adami. *Ibid.* Hlm. 70.

semua unsur-unsur dari delik (tindak pidana), atas dasar mana dapat dipidananya petindak yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut.¹⁰

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian tindak pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang dan mampu mempertanggungjawabkannya.

b. Defenisi Perdagangan Orang

1) Menurut UU Perdagangan Orang

Secara historis, upaya untuk mendefenisikan perdagangan orang sesungguhnya telah dimulai sejak akhir abad ke-18 ketika pada waktu itu para wanita dari Eropa dijual sebagai pelacur dinegara-negara Arab sehingga ada suatu usaha untuk menghentikan kegiatan tersebut, yaitu dengan pertama merumuskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan orang itu. Karenanya, mulai abad ke-18 hingga awal abad ke-19 berbagai kesepakatan dan konvensi internasional digelar, tujuan utamanya tak lain untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang.¹¹

Menurut Protokol PBB, sebelum Undang-undang Tindak Pidana disahhkan beberapa waktu yang lalu, pengertian tindak

¹⁰ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. SH. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Penerbit Storia Grafika. 2002. Hlm. 208.

¹¹ Sasha L. Nel. "Victim of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in the United State?" *Chocago-Kent Journal Internasional and Comparative Law*. Vol 3. Tahun 2005. Hlm 2 dikutip melalui Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang.Dimensi. Instrumen. Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011. Hlm. 16.

pidana perdagangan orang yang umum paling banyak digunakan adalah pengertian dari Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam Protokol PBB pengertian perdagangan orang adalah:¹²

- a) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi uang atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi paling tidak untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengembalian organ tubuh.
- b) Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub alenia (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub alenia (a) digunakan.
- c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak

¹² Ruth. Rosenbreg. *Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta:USAID. 2003. Hlm. 14-15 dikutip melalui Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta. 2010. Sinar Grafika. Hlm. 20-21.

melibatkan satupun cara yang dikemukakan dalam sub alenia (a) pasal ini.

d) Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) secara lebih luas dan lengkap memberikan definisi yang bisa ditemukan dalam Ketentuan Umum, pasal 1:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.¹³

Defenisi perdagangan orang dalam undang-undang di atas agak mirip dengan defenisi perdagangan orang yang terdapat dalam *Palermo Protokol* walaupun dengan beberapa penambahan. Hal ini bisa kita mengerti, mengingat salah satu faktor yang mendorong adanya Undang-undang tersebut adalah perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak.¹⁴

¹³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

¹⁴ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Pengaturan kejahatan perdagangan orang dalam Rancangan KUHP terdapat dalam Bab XXI Mengenai Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang, Bagian Kesatu Perdagangan Orang, terdiri 12 Paragraf dan 16 Pasal. Pasal 546 Rancangan KUHP merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana paling sedikit Kategori IV dan paling banyak kategori IV.¹⁵

Berdasarkan rumusan di atas terdapat tiga elemen yakni:¹⁶

- a) Setiap orang yang melakukan: perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang;
- b) Dengan menggunakan: kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan, atau penjeratan utang;
- c) Untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut;

Dengan perumusan tersebut di atas, maka sebuah perbuatan tindak pidana perdagangan orang dapat terpenuhi bila salah satu dari tiga elemen tersebut dilakukan. Misalnya, seorang melakukan

¹⁵ Lihat RUU KUHP Tahun 2006.

¹⁶ Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta. 2010. Sinar Grafika. Hlm. 119.

perekrutan dengan menggunakan posisi kerentanan dengan tujuan mengeksploitasi, maka orang tersebut telah memenuhi pasal ini.

Menurut Farhana, dalam bukunya Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi, informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan perdagangan orang semakin canggih.

2) Menurut KUHP

Selain dalam UU PTPPO defenisi perdagangan orang sudah sejak dahulu telah di atur melalui Pasal 279 KUHP, menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Dari kutipan pasal di atas, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297 KUHP, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur berarti hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapatkan perlindungan hukum

dalam pasal tersebut. Adapun laki-laki dewasa dan anak-anak perempuan tidak mendapat perlindungan hukum. Beliau menilai bahwa KUHP akan sulit menghukum mereka yang telah melakukan perdagangan orang dengan cara melakukan penyekapan terhadap korban karena KUHP tidak memiliki kriteria hukum yang dapat diterapkan di lapangan dan sanksi untuk kejahatan tergolong ringan. Dengan demikian, Pasal ini tidak memenuhi aspek-aspek penting peraturan perundang-undangan.¹⁷

Menurut R. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya digunakan untuk pelacuran.¹⁸

Menurut pendapat penulis, bahwa perdagangan orang secara eksplisit telah dinyatakan dalam Pasal 279 KUHP mengenai perbuatan memperdagangkan orang, tetapi cara-cara yang dilakukan atau unsur-unsurnya belum dinyatakan dalam KUHP dan untuk memperjelas hal itu maka penulis rasa sudah cukup melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

¹⁷ Farhana. *Ibid.* Hlm. 114-115

¹⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor. 1976. Politea. Hlm. 188

Negeri yang dapat memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, rincian batas umur anak yang diperdagangkan, dan tujuan akhir dari perdagangan orang tersebut. Sebab pendapat para pakar batas umur anak yang diperdagangkan menjadi dipermasalahkan.

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, perdagangan orang dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kalau diperhatikan dari uraian di atas, perdagangan orang adalah semua tindakan baik melalui persetujuan korban atau tidak, pemaksaan dan bentuk lainnya dengan tujuan akhir yaitu membuat korban menjadi tereksplorasi.

c. Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 1) Melakukan perekrutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU PTPPO.

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di

wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah)”.

Dari pasal di atas dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Setiap orang

Setiap orang adalah subyek atau pelaku tindak pidana, yang menurut hukum dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya.

b) Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Keenam bentuk tersebut tidak harus terjadi secara bersamaan dan dilakukan oleh satu orang, dalam artian keenam bentuk tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing pelaku yang sudah memiliki kesepakatan sebelumnya.

c) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Dari berbagai unsur di atas, tindakan pelaku sudah cukup melakukan tindak pidana perdagangan orang jika tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan tanpa harus benar-benar merealisasikan kekerasan tersebut dan diikuti dengan tindakan atau cara-cara yang lain. Namun demikian, ada kalanya pelaku menggunakan lebih dari satu cara untuk mendapatkan korban.¹⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika salah satu cara-cara yang terdapat dalam unsur pasal dan dianggap terbukti dengan tindakan kekerasan yang mendukung maka dapat dikatakan tindak pidana perdagangan orang.

d) Dengan tujuan eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau

¹⁹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang. Dimensi. Instrumen. Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011. Hlm. 184.

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (Pasal 1 angka 7). Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (Pasal 1 angka 8).

Dalam pasal 2 ayat 1 ini, adalah delik formil yaitu perbuatan telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya yang dilarang Undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Implikasinya adalah Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan adanya akibat berupa korban tereksplorasi akibat tindakan pelaku.²⁰ Dan apabila tindakan pelaku membuat tereksplorasi korban, maka ancaman sanksi hukumannya dapat menggunakan pasal 2 ayat 2.

2) Memasukan Orang ke Wilayah Indonesia untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 3).

“Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilyah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).”

²⁰ *Ibid.* Hlm. 184

Adapun yang dimaksud wilayah atau teritorial Indonesia adalah mencakup:²¹

- a) Baik seluruh kepulauan maupun daratan bekas Hindia Belanda.
- b) Seluruh perairan teritorial Indonesia serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif hasil Konvensi Laut Internasional, yaitu wilayah perairan ditambah 200 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula.
- c) Seluruh bangunan fisik kapal atau perahu berbendera Indonesia sekalipun berlayar di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP.

Dalam pasal ini terdapat unsur memasukan orang/korban ke wilayah Indonesia yang membuat orang tersebut menjadi tereksplorasi. Memasukan orang ke wilayah Indonesia adalah setiap tindakan yang menjadi wilayah hukum Indonesia dan harus tunduk pada aturan hukum pidana Indonesia.

d. Sanksi Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam UU PTPPO, perdagangan orang tidak mengenal hukum mati, hak hidup pelaku tindak pidana perdagangan orang masih dihargai, namun terhadap bagi pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan dengan melalui sidang pengadilan hendaknya benar-benar dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatannya, sebab kejahatan ini

²¹ M. Abdul Kholik. Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2002 Hlm. Dikutip Melalui Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang. Dimensi. Instrumen. Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011. Hlm. 186

merupakan kejahatan yang serius. Ada beberapa macam sanksi pidana yang terdapat dalam UU PTPPO yaitu:

1) Sanksi Pidanaan bersifat kumulatif

Pemidanaan yang diatur dalam pasal 2,3,4,5,6,7,8 dan 9 UU PTPPO termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO (BAB III) pasal 19 sampai dengan pasal 24, dijatuhi pemidanaan secara kumulatif. Jadi pemidanaannya tidak hanya pidana penjara, tetapi juga pidana denda, termasuk terhadap pelaku yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, yakni denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 5 milyar (Pasal 7 ayat 2).

2) Sanksi Pidanaan Pokok

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yaitu untuk pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2, pasal 3,4,5,6,10,11,12 dan pasal 21 ayat 3 UU PTPPO.

3) Sanksi Pidanaan dengan Pemberatan

Yang dimaksud dengan pemidanaan dengan pemberatan yaitu ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana pokok, TPPO yang dijatuhi hukuman pidana dengan pemberatan adalah:

- a) TPPO yang mengakibatkan masalah fisik dan mental korban. TPPO yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya (pasal 7 ayat 1), maka ancaman pidanya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana Pasal 2 ayat 2, pasal 3,4,5 dan pasal 6 UU PTPPO. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, pasal 3,4,5,6 UU PTPPO mengakibatkan matinya korban, maka pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum penjara seumur hidup ditambah (+) denda minimum Rp.200 juta dan maksimum Rp. 5 milyar (pasal 7 ayat 2).
- b) TPPO yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Dalam Penjelasan pasal 8 ayat 1 UU PTPPO menyatakan yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik, sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaannya“ dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan atau menjalankannya tidak sesuai ketentuan peraturan.
- c) TPPO yang dilakukan secara korporasi Pasal 15 UU PTPPO menyatakan Pidanaan terhadap suatu korporasi yang

melakukan tindak pidana perdagangan orang selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya dapat pula dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana ditetapkan pasal 2,3,4,5 dan pasal 6 UU PTPPO, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

d) TPPO yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi Pasal 16 UU PTPPO dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi maka setiap pelaku dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

e) Anak sebagai korban, Pasal 17 UU PTPPO menyatakan bahwa TPPO sebagaimana diatur dalam pasal 2,3 dan 4 UU PTPPO yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

4) Sanksi Pemidanaan secara khusus

a) Percobaan dan Membantu

Pasal 10 UU PTPPO menyatakan bahwa Percobaan dan membantu melakukan TPPO dipidana sama (sepenuhnya)

sebagaimana ditentukan pasal 2,3,4,5 dan 6 UU PTPPO undang undang ini, Pidana dalam ketentuan ini tidak dikurangi 1/3 nya dari minimum/maksimum pidana utamanya sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP.

b) Merencanakan dan melakukan Pemufakatan Jahat

Pasal 11 UU PTPPO menyatakan bahwa Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 5 dan pasal 6 UU PTPPO.

c) Menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO

Pasal 12 UU PTPPO menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 UU PTPPO.

2. Sebab-sebab Terjadinya Perdagangan Orang

Dalam Kepres RI No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan:

- a. Kemiskinan, menurut data dari Badan Perencanaan Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6 % tahun 2002.
- b. Ketenagakerjaan, sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.
- c. Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat Sekolah Dasar (SD)/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15 % tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Menurut Laporan BPS tahun 2000 terdapat 14 % anak usia 7-12 dan 24 % anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.
- d. Migrasi, menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban dari proses *trafficking*.

- e. Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan, dan gaya hidup konsumtif antara lain faktor yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga.
- f. Sosial budaya, anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan jender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
- g. Media masa, masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang *trafficking*, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru seringkali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *trafficking* dan kejahatan asusila lainnya.

Hampir senada dengan kutipan diatas, menurut Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono berbicara mengenai faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya perdagangan orang, antara lain:

- a. Kemiskinan, Perpindahan Penduduk, dan Diskriminasi

Kemiskinan ternyata dapat memunculkan penyebab lain terjadinya perdagangan orang, yakni adanya perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Perpindahan penduduk merupakan salah

satu faktor penyebab terjadi peningkatan angka perdagangan orang dari tahun ke tahun.²²

Berdasarkan penelitian di atas kemiskinan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan keadaan miskin (orang yang mempunyai mata pencaharian bahkan tidak mempunyai mata pencaharian tetapi dalam mencukupi kebutuhannya masih jauh dari kata cukup), artinya bahwa dalam keadaan seperti itu dengan kebutuhan yang banyak dan biaya hidup yang tinggi, seseorang dapat melakukan apa saja. Salah satu contoh dengan di iming-imingi gaji yang tinggi maka mereka dengan penipuan dapat menjadi korban perdagangan orang. Faktor diskriminasi menjadi penyumbang dalam terjadinya perdagangan orang karena anak-anak dan perempuan sering kali menjadi korban perdagangan orang.

b. Budaya Patriarki

Di Cina terjadinya peningkatan angka perdagangan orang dan mayoritas orang dari mereka adalah anak-anak dan perempuan, salah satunya adalah budaya patriarki. Di Indonesia budaya ini menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Penelitian Valentina Sagala dan Ellin Rozana mengemukakan bahwa kuatnya ideologi patriarki dimasyarakat dan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang disamping menguatkan globalisasi dan neoliberalisme, feminisasi kemiskinan, migrasi, minimnya akses

²² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Ibid.* Hlm. 50

pendidikan dan diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan, tubuh dan seksualitas perempuan sebagai komoditas, dan lemahnya perlindungan terhadap korban.²³

Budaya patriarki adalah budaya menganggap perempuan dikesampingkan, yang diutamakan adalah kaum laki-laki serta jauhnya dari kata emansipasi atau kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

c. Keuntungan Ekonomi yang melimpah

Ada tiga alasan mengapa bisnis industri seks mengalami peningkatan yang begitu cepat dan mendatangkan pemasukan yang banyak. Pertama, meningkatnya permintaan terhadap perpindahan penduduk dalam konteks internasional, yang kebanyakan berasal dari negara pengirim. Kedua, pembatasan terhadap perpindahan penduduk secara legal yang diterapkan oleh negara-negara industri, secara tidak langsung menciptakan bagi adanya permintaan, yang melalui cara-cara ilegal. Ketiga, rendahnya resiko pelaku untuk ditangkap atau diadili dibandingkan kejahatan-kejahatan terorganisasi lainnya.²⁴

Dari tiga alasan tersebut, dapat mewakili alasan mengapa perdagangan orang semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya keuntungan yang melimpah atas industri seks dan kejahatan ini kadang kala adanya kerjasama dari pihak yang memperdagangkan dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian

²³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Ibid.* Hlm. 54

²⁴ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Ibid.* Hlm. 56

perkara perdagangan orang banyak pihak yang terkait semakin banyak menguntungkan.

3. Modus-Modus Perdagangan orang

Bentuk-bentuk/modus-modus perdagangan orang di Indonesia tetap bisa diidentifikasi berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa lembaga. Bentuk-bentuk perdagangan orang yang dilaporkan berbagai penelitian sangat bervariasi. Harkrirtuti Harkrisnowo mengatakan bahwa beberapa yang dapat dicatat dari temuan dilapangan sebagai berikut:²⁵

- a. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya misi kebudayaan.
- b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
- c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalkan hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan mendapatkan kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
- d. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya.

²⁵ Harkrirtuti Harkrisnowo. Tindak Pidana Perdagangan Orang:Beberapa Catatan. Law Review. Vol. 7. Tahun 2007. Hlm. 6 dikutip melalui Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Ibid.* Hlm. 48.

- e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja dijerjal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, kesehatan, dan mental serta moral mereka.
- f. Pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses yang benar (*due process of law*).

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Harkrirtuti Harkrisnowo diperoleh data tentang bentuk-bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain adalah perdagangan perempuan dan anak untuk dijadikan sebagai pekerja dalam rumah tangga; dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa; dijadikan sebagai pelacur; dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi; dipekerjakan secara paksa menjadi penjual obat-obatan terlarang; bekerja diluar negeri; kawin kontrak; eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis; dan perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman kepada orang tua yang tidak mungkin bisa dikembalikan sehingga konsekuensinya mereka harus menggantinya dengan bayi mereka, serta praktik penyamaran sebagai dokter rumah sakit.²⁶

Dari dua penelitian mengenai modus/bentuk perdagangan orang di atas, maka secara jelas dapat mewakili dan memberikan gambaran bahwa banyak cara yang dilakukan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana.

²⁶ Harkrirtuti Harkrisnowo. *Indonesia Court Report; Human Trafficking*. Universitas Indonesia Human Right Center. Jakarta. 2003. Hlm. 44-46 dikutip melalui Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Ibid*. Hlm. 48-49

4. Pengertian Korban Perdagangan Orang

Menurut UU PTPPO, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.²⁷

Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.²⁸

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁹

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban mencakup juga perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, yang diakibatkan oleh karena suatu tindak pidana.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian

²⁷ Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum (UU PTPPO).

²⁸ Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Sorban.

³⁰ BAB I Huruf F (1(a)) Peraturan LPSK Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010. Tanggal 13 Januari 2010.

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung contohnya adalah isteri kehilangan suami, anak kehilangan orang tua.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut.³¹

a. Arief Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang dirugikan.³²

b. Raplh de Sola

Korban (*victim*) adalah “...*person who has injured mental or physical suffering, loss property or death resulting froam an actual or attempted criminal offense committed by another...*”.

c. Muladi

Korban (*victim*) adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian fisik atau mental, ekonomial, atau

³¹ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*. Jakarta. PT. Radja Grafindo Persada. 2007. Hlm 46.

³² Arif Gosita. *Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1987. Hlm 6.

gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³³

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi diri/kelompoknya. Bahkan lebih luas termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.³⁴

Pengertian korban di atas, tidak hanya sebatas pengertian saja, tetapi ada juga ciri yang melekat pada pengertian korban. Ciri yang dimaksud adalah bahwa korban mengalami penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*).³⁵

Banyak sarjana yang memberikan definisi tentang korban kejahatan. Munculnya berbagai pengertian tentang korban kejahatan sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan (kajian) pemberi definisi. Pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana perdagangan orang tentunya akan berlainan dengan pengertian korban kejahatan dalam tindak pidana lain, hal yang sama akan terjadi pula pada saat memberikan definisi

³³ Muladi (ed). *HAM dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung. Refika Aditia. 2005. Hlm. 108.

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom. *Ibid.* Hlm 48.(Viktimisasi adalah proses timbulnya atau terjadinya korban kejahatan).

³⁵ Farhana. *Op. Cit.* Hlm. 157.

korban kejahatan dalam lingkup tindak pidana perdagangan manusia (*trafficking in persons*).

Berdasarkan uraian pengertian korban di atas, bahwa korban adalah seseorang/kelompok yang akibat tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan seseorang/kelompok dan atas tindakan tersebut membuat seseorang/kelompok menderita kerugian materiil maupun immaterial.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu:³⁶

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan

³⁶ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom. *Ibid.* Hlm. 50.

beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Dari tipe-tipe korban yang dikemukakan di atas, korban perdagangan orang dalam menjadi atau masuk setiap tipe, tergantung dari kasus perdagangan orang. Kita dapat melihat dan mengelompokan korban perdagangan orang setelah melihat kasus riil yang terjadi.

5. Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang

Batasan/pengertian perlindungan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya.³⁷

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hak, menjaga hak tersebut jika dilanggar normaliteranya yang tidak mempunyai hak dan/atau sulit mempertahankannya adalah pihak yang lemah. Pada dasarnya esensi perlindungan hukum lebih ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan, kemampuan, dan kekuasaan baik dari aspek ekonomi, politik, psikis dan sebagainya.

Dalam tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana

³⁷ Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.³⁸

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan UU PTPPO, mulai dari seseorang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga proses pemulangan korban perdagangan orang dan integrasi sosial.³⁹

Jadi, yang dimaksud perlindungan hukum korban perdagangan orang adalah semua tindakan yang diberikan kepada korban kejahatan selama proses hukum (proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan) berlangsung sampai korban tersebut kembali dan diterima dimasyarakat dan dilaksanakan oleh LPSK serta Lembaga lainnya.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti

³⁸ Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata cara dan mekanisme Pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak pidana perdagangan orang.

³⁹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Op. Cit.* Hlm. 273.

rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun immateril. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat immateril dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁴⁰

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana. 2007. Hlm. 61.

hukum pelaksanaan pidana.⁴¹ Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b. Asas keadilan, artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c. Asas keseimbangan, karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
- d. Asas kepastian hukum, asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Terkadang dalam praktik dilapangan, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban oleh undang-undang tidak seimbang dengan perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

⁴¹ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993. Hal 50.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, ada dua model perlindungan, yaitu sebagai berikut:⁴²

a. Model hak-hak prosedural (*the procedural right model*)

Model ini di Perancis disebut *Partie civile model (model action sistem)* secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum.

b. Model pelayanan (*the services model*)

Menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Apabila diperbandingkan, ternyata baik model hak-hak prosedural maupun model pelayanan masing-masing mempunyai kelemahan. Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum di bawah

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Alumi. 1992. Hlm. 79-80

kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan. Selain hal di atas, yang menetapkan Jaksa Penuntut Umum mewakili korban maka acapkali dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.

Dalam tindak pidana perdagangan orang perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap saksi dan korban yang dinyatakan dalam UU PTPPO. Perlindungan hukum tersebut antara lain:

- a. *Teleconference*, Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual (Pasal 34), dalam ketentuan ini apabila alasan tertentu dan demi keamanan, kelancaran persidangan dalam penyampaian keterangan saksi dan korban dapat disampaikan melalui audio visual.
- b. Bantuan Hukum, Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak

didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan (Pasal 35), Pendampingan ini diperlukan bagi korban tindak pidana perdagangan orang, apalagi korban yang telah menderita fisik maupun mental.

- c. Informasi, berdasarkan pasal 36 selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, korban berhak memperoleh informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya, dalam praktiknya kadang kala hak informasi ini sering kali tidak terpenuhi. Pemberian informasi sebagai salah satu kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan adil antara korban dan pelaku kejahatan.
- d. Korban berhak meminta kepada hakim dalam memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37), ketentuan ini digunakan apabila korban merasa tidak aman dan nyaman atau trauma melihat pelaku, maka ketentuan ini dapat digunakan.
- e. Berdasarkan Pasal 38 dan 39, apabila korban atau saksi melibatkan anak-anak maka selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, aparat tidak memakai toga demi kepentingan anak serta pemeriksaan dilakukan tertutup.
- f. Kerahasiaan identitas apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban (pasal 44).
- g. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

atas kerugian materill dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya (pasal 48).

- h. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang (pasal 51 ayat 1).

B. Tinjauan Umum Hak Restitusi

a. Pengertian Hak Restitusi

Hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁴³

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁴⁴

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ke IV . Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.

⁴⁴ Pasal 1 angka 13 (UU PTPPO).

harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁴⁵

Jadi, Restitusi sangat berbeda dengan kompensasi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.⁴⁶

Dari sedikit uraian di atas, pengertian hak restitusi adalah sesuatu yang menjadi kewenangan atau kekuasaan korban tindak pidana perdagangan orang untuk menerima ganti kerugian atas penderitaan baik materiil maupun immaterial dari pelaku kejahatan secara wajar dan adil.

b. Restitusi dan Kompensasi

Menurut Stephen Schafer, restitusi bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsible of the offender*). Sedangkan kompensasi lebih bersifat keperdataan, yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara.⁴⁷

Restitusi dan kompensasi dalam tindak pidana perdagangan orang memang kedua hal mengenai ganti kerugian terhadap korban, tetapi sedikit berbeda. Restitusi pihak yang membayar ganti kerugian kepada korban

⁴⁵ Pasal 1 angka 5 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan kepada saksi dan korban.

⁴⁶ Pasal 1 angka 4 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan kepada saksi dan korban.

⁴⁷ Stephen Schafer. *The victim and criminal* (New York: Random House. 1968). Hlm. 112. dikutip melalui Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*. Jakarta. PT. Radja Grafindo Persada. 2007. Hlm 167.

adalah pelaku kejahatan, atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas yang telah dilakukan, pelaku kejahatan memberikan restitusi secara wajar dan adil untuk pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa, dan pemulihan hak-hak. Sedangkan kompensasi tidak sepenuhnya dari pelaku kejahatan tetapi yang membayar ganti kerugian adalah negara. Negara akan berusaha memberikan ganti rugi kepada korban yang menderita fisik atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius.

Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan kepada negara dalam bentuk kompensasi, karena negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya yang menderita kerugian karena pelanggaran hukum pidana. Hukum positif Indonesia tidak mengatur masalah kompensasi terhadap kerugian materiil yang disebabkan karena kejahatan.⁴⁸

Suatu ide dasar yang diketahui bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang tidak mengenal kompensasi dan hanya mengenal restitusi. Kompensasi hanya terkesan untuk korban pelanggaran HAM berat sebab kompensasi timbul karena hilangnya hak warga negara karena diambil alih atau campur tangan dari negara. Oleh sebab itu, dalam pembayaran kompensasi negara turut bertanggung jawab untuk membayar sebagian hak yang hilang tersebut dan negara merasa gagal dalam

⁴⁸ Hak untuk memperoleh kompensasi ini menjadi salah satu hak korban yang dimuat dalam Deklarasi PBB Tahun 1985 Nomor A/Res/40/43 dikutip melalui Disertasi Mudzakkir. *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkuman Disertasi. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI. 2001. Hlm. 110.

penegakan hukum. Uraian tersebut membuat jelas perbedaan restitusi dan kompensasi, serta membedakan kalau kompensasi hanya berlaku untuk korban pelanggaran HAM berat dan bukan untuk korban tindak pidana perdagangan orang.

Sedangkan masalah sistem pemberian ganti kerugian menurut Stephen Schafer, ada 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban kejahatan:

a. *Damages*.

Pada *damages* terdapat sifat keperdataan sehingga proses ganti kerugiannya dilakukan melalui prosedur hukum perdata. Karena itu, dengan adanya pemisahan prosedur hukum perdata dan perkara pokoknya dalam hukum pidana maka korban baru dapat menuntut sipelaku apabila telah dinyatakan bersalah.

b. *Compensation, civil in character but awarded in criminal proceeding*.

Bentuk tipologi ganti kerugian ini mempunyai ciri hukum perdata, akan tetapi diberikan melalui proses perkara pidana. Di Jerman, menurut Schafer, disebut dengan terminologi “*Adhasionprozess*” dan dalam proses ini yang mendominasi adalah segi pidananya.

c. *Restitution civil in character but intermingled with penal characteristics and awarded in criminal proceedings*.

Pada dasarnya, restitusi ini bersifat “*quasi*” atau campuran antara sifat perdata dan pidana akan tetapi diberikan melalui proses peradilan

pidana. Menurut Israel Drapkin dan Emilio Viano, ada 5 (lima) persyaratan untuk mendapatkan restitusi, yaitu:

- 1) kejahatan tersebut harus dilaporkan;
- 2) keharusan dapat diketahui dan diidentifikasi pelaku kejahatan;
- 3) adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan;
- 4) adanya keleluasaan korban dalam hal waktu dan uang untuk menunjuk pengacara guna mengajukan klaim ganti kerugian ke pengadilan; dan
- 5) adanya penghasilan yang cukup/tetap dari pelaku kejahatan untuk dapat memberikan restitusi kepada korban;

d. *Compentation, civil character, awarded in criminal proceedings and backed by the resources of state.*

Pada dasarnya kompensasi ini bersifat perdata. Walaupun demikian pemberian kompensasi dilakukan melalui proses pidana dan didukung sumber penghasilan negara. Konkritnya, pemberian kompensasi melalui proses perdata ini oleh negara merupakan wujud pertanggungjawaban negara melalui putusan pengadilan kepada pelaku karena negara gagal mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

e. *Compensation, neutral in character and awarded through a special procedure.*

Pada dasarnya, jenis kompensasi ini berlaku di Swiss (sejak tahun 1937), New Zealand (sejak tahun 1963) dan Inggris (sejak tahun 1964).

Sistem ini sifatnya netral dan diberikan melalui prosedural khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti kerugian, sedangkan pelaku dalam keadaan tidak mampu membayar sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan ganti kerugian kepada korban. Wewenang untuk memeriksa kompensasi ini buka pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus atau tersendiri dan independent yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.⁴⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi dari Stephen Schafer merupakan upaya model pelayanan kepada korban kejahatan (*the services model*) yang dibayar oleh pemerintah melalui dana negara (*compensation/kompensasi*) dan dibayar oleh pelaku itu sendiri (*restitutio/restitusi*).

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban dikaitkan dengan *system restitusi*, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restituti yang bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang diakibatkan oleh tindak pidana. Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus

⁴⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana. 2007. Hlm. 60

dibayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus dibayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikatnya perbedaan demikian masih belum di realisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban.⁵⁰

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pemulihan dalam hal terjadi suatu pelanggaran terhadap kewajiban dibawah hukum untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, menurut Gelaway yang merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:⁵¹

a. Meringankan penderitaan korban

Tujuan ini dapat dipahami sebagai upaya meringankan beban korban baik penderitaan fisik maupun non fisik. Akan tetapi, harus ada pula ditentukan kerugian apa saja yang kiranya layak diberikan ganti kerugian. Ganti kerugian yang akan dibebankan kepada pelaku harus tetap dipandang sebagai bentuk pidana dan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku.

⁵⁰ Pornomo. Bambang. *Hukum dan Viktimologi*. Bahan Kuliah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung 2001/2002. Di akses melalui <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KORBAN%20DALAM%20SUDUT%20VIKTIMOLOGI.pdf> tanggal 13 Oktober 2011. 10.45 WIB.

⁵¹ Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Ghardika Press .2004. Hlm. 65 dikutip melalui Farhana. *Op. Cit.* Hlm. 164

b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan

Ganti kerugian yang hanya dapat diterapkan untuk jenis pidana yang diganti dengan bentuk lain yang memberikan efek meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana

Persepsi dan sikap masyarakat dalam menerima kembali kehadiran pelaku kejahatan. Sikap untuk memilih memberikan ganti kerugian kepada korban akan lebih memberikan peluang kepada pelaku untuk masuk kembali sebagai anggota masyarakat.

d. Mempermudah proses peradilan

e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam tindakan balas dendam

Inti dari kewajiban pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban sebagai manusia.⁵²

⁵² Arif Gosita. *Op. Cit.* Hlm. 34-35.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perdagangan Orang

Hukum Islam sebagai bagian agama Islam yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Tujuan hukum Islam adalah memelihara kepentingan, yaitu:⁵³

1. Pemeliharaan Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, ketiga komponen itu, dalam agama Islam, terjalin keindahan. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-Nya.

2. Pemeliharaan Jiwa

Jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS 17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

⁵³ Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia; Cetakan keenam)*. Jakarta. Rajawali Pers. 1998. Hlm. 63

3. Pemeliharaan Akal

Akal sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukan yang disebut dengan istilah *Khamar* dalam Alquran (5:90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

4. Pemeliharaan Keturunan

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan berkelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi (QS 4:11), larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Alquran (4:23), dan larangan berzina (QS 17:32). Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam Al-Quran, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam

ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

5. Pemeliharaan Harta

Harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk mempertahankan harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan (QS 4:29), penggelapan (QS 4:58), perampasan (QS 5:33), pencurian (QS 5:38), dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam anggap peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat (QS 4:7, 11, 12, 176 dan lain-lain).

Perdagangan orang dalam konteks tujuan hukum Islam telah melanggar tujuan pemeliharaan jiwa/nyawa, martabat dan keturunan. Sebab, perlakuan pelaku kejahatan perdagangan orang dengan berbagai cara/modus dapat mengancam jiwa/nyawa korbannya, selain itu juga dapat akibatnya dapat merendahkan dan melecehkan martabat setiap individu yang menjadi korban kejahatan ini serta melanggar pemeliharaan keturunan karena kebanyakan dari korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak

di bawah umur dengan tujuan akhir membuat korban perempuan menjadi tereksplorasi (pekerja seks komersial).

Dalam pelaksanaan tujuan hukum Islam tersebut tidak dapat berjalan sesuai kehendak karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengatur agar sesuai tujuan tersebut dalam Islam terdapat hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam adalah bagian dari Hukum Islam secara keseluruhan, dan Hukum Islam sendiri sesungguhnya adalah hanya bagian dari syari'ah Islamiyah sebagai tujuan ajaran agama.⁵⁴

Hukum pidana Islam akan membahas dalam fikih Islam dengan istilah *Al-Jinaayat*. kata *Al-Jinaayat* adalah bentuk jamak dari kata *Jinayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. *Jarimah* (tindak pidana) didefinisikan oleh Iman Al Mawardi sebagai berikut: segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*.⁵⁵

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jinayah* yang digunakan oleh para *fuqaha* sama dengan istilah *jarimah*. Kedua istilah tersebut didefinisikan sebagai larangan hukum Allah yang pelanggaranannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.⁵⁶

⁵⁴ M. Abdul Kholiq. *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Tesis. Pascasarjana UNDIP. 2001. Hlm. Hlm. 78

⁵⁵ Ahmah Azhar Basyir. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta. UII Press. 2000. Hlm. 1

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. 2004.

Istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.

Di antara pembagian *jarimah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Pada umumnya para ulama membagi jenis *jarimah* ke dalam tiga bagian, yakni;⁵⁷

1. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*.

Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah: Hukuman *had* adalah yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah". Dengan kata lain *had* adalah ancaman dan hukumannya telah ditentukan dalam *nash* Al-Qur'an atau sunah Rasul dan telah pasti macamnya, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk *jarimah* ini adalah: zina, *qadzaf*, *syur al-khamr*, pencurian, pemberontakan (*Al-bagyu*), *riddah*, *hirrabah*.

2. *Jarimah qishash* dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* dan *diat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu perbedaan

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. 2004. (Bagian Pendahuluan)

yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa digugurkan atau dimaafkan. Jumlahnya jarimahnya ada lima macam: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja.

3. *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *ar raddu wal man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al Mawardi adalah;

“*ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*”.

Dengan demikian ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penetapan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Jarimah ta'zir digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁵⁸

- 1) *Jarimah* yang berasal dari *hudud* namun terdapat *syubhat*
- 2) *Jarimah* yang dilarang nash, namun belum ada hukumnya/*jarimah ta'zir syar'i*. *Jarimah ta'zir syar'i* adalah ketentuan hukum telah di

⁵⁸ http://santeiy.blogspot.com/2011/10/fiqh-jinayah-siyasah-jarimah_8337.html, 25 Februari 2012. 16.24.

atur dalam *nash* tetapi untuk melaksanakan hukumnya harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas),

- 3) Dan *jarimah* yang jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh syara'/
jarimah ta'zir ulil amri. *Jarimah ta'zir ulil amri* adalah dalam pelaksanaan hukumnya diserahkan berdasarkan ketentuan penguasa.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Iktisar fiqh jinayah beliau menambahkan *Jarimah diyat* yaitu dengan ancaman hukuman *diyat*. *Diyat* adalah ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya. Yang termasuk *jarimah* ini adalah pembunuhan terpotong atau terluka anggota badannya.⁵⁹

Untuk menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai *jarimah* atau bukan, terdapat 3 (tiga) unsur:⁶⁰

1. Unsur Formil/*Ruknus Syar'ie* adalah suatu perbuatan dapat dikatakan *jarimah* apabila sebelum perbuatan itu terjadi telah ada suatu *nash/* hukum yang menegaskan bahwa perbuatan itu merupakan *jarimah* (QS Al-Isra':15)

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan

⁵⁹ Ahmah Azhar Basyir. *Op. Cit.* Hlm. 7

⁶⁰ Rohidin. *Bahan Kuliah Jinayah*. (semester 2 Tahun 2008/2009). Slide 28.

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat, Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al-Isra: 15)

2. Unsur Materil/*Ruknul Maddie* adalah suatu perbuatan dapat dikatakan *jarimah* tergantung dari ada tidaknya kenyataan yang menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar melakukan suatu perbuatan yang secara *nash/* hukum telah dinyatakan sebagai perbuatan *jarimah*.
3. Unsur Moril/*Ruknul Adabie* adalah perbuatan seseorang dikatakan sebagai *jarimah*, selain karena telah melanggar *syara'* juga si pelaku tersebut harus merupakan orang yang telah mukallaf dan ada niat.

Sejarah menunjukkan bahwa manusia di jaman dahulu melakukan perdagangan orang/perbudakan dengan berbagai cara dan menganggap budaknya tersebut sebagai sebuah properti yang bisa diperjualbelikan dan diperlakukan sebagai layaknya barang dan hal tersebut adalah legal dan dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Al-Qur'an sebenarnya telah melanggar perbudakan ini dengan kata lain penghapusan perbudakan seperti yang terlihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan anjuran untuk memerdekakan budak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbudakan telah tegas dilarang oleh Allah SWT.

1. QS. Al-Baqarah: 177

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَآلَتَهُمْ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
 الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ
 الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”(Al-baqarah:177)

2. QS. An-nur : 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ
 الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَوَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا لَّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

”Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-nur: 33)

Artinya:

”Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu. (QS. An-nur: 33)

Dari dalil di atas, bahwa perbudakan secara jelas dan tegas bahwa perbudakan memang benar-benar serius untuk dihapuskan dengan diturunkannya agama Islam tersebut. Islam mengajarkan bahwa membebaskan budak adalah sebuah kebajikan yang bernilai tinggi.

Dalam perspektif hukum Islam, korban tindak pidana perdagangan orang adalah termasuk perbudakan, tindakan-tindakan seperti ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan/ tipu muslihat, pemanfaatan kondisi kerentanan, dan memberikan atau menerima pembayaran/keuntungan yang tidak sah adalah dilarang dan hukumnya haram. Terlebih lagi jika tindakan tersebut bertujuan untuk pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran ilegal, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh. Karena semua itu merupakan perilaku *jahhiliyah* yang merendahkan martabat kemanusiaan, melecehkan kehormatan, dan merupakan bentuk-bentuk

perbudakan. perdagangan orang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan orang artinya sama dengan melanggar hak Tuhan, sedang orang yang memperbudak orang lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Sanksi terhadap pelaku perdagangan orang berupa hukuman *ta'zir*, dan lebih tepat lagi *jarimah ta'zir syar'i* sebab belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, mengenai bentuk dan ukurannya dan ancaman hukumannya, tetapi mengenai ketentuannya telah diatur jelas dalam Al-Qur'an seperti dalam QS An-nur:33. Untuk itu, mengenai bobot/berat hukumannya diserahkan keputusannya kepada *ijtihad* hakim, imam, penguasa yang berwenang. Macam hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, jilid (dera), pengasingan dan ancaman.

Apabila suatu *jarimah* (tindak pidana) benar-benar telah terjadi dan terhadap pelakunya memang harus dijatuhkan suatu sanksi hukum pidana, maka dalam Islam penjatuhan pidana tersebut harus diorientasikan pada tujuan-tujuan tertentu yang secara prinsip tidak berbeda dengan tujuan umum/inti dari disyariatkannya hukum Islam (*al maqaashidu attarsyiru'iiyyatu*) yaitu *jal bul mashaalihi wa dar ul mafaasidi* (menciptakan kemashalatan dan mencegah kerusakan).⁶¹

Dalam konteks pemidanaan menurut penelitian para ulama, Islam menggariskan setidaknya ada dua macam tujuan pemidanaan ini. Pertama, tujuan yang bersifat relatif (*al ghardlul qaariib*) yakni untuk menghukum

⁶¹ M. Abdul Kholiq. Tesis. *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. UNDIP. 2001. Hlm. 283.

(menimpakan rasa sakit kepada pelaku tindak pidana yang pada umumnya dapat mendorong untuk bertobat) sehingga ia menjadi jera serta tidak mau mengulangi kembali kejahatannya dan orang lain pun berani mengikuti jejaknya. Kedua, tujuannya bersifat absolute (*al ghardul ba'iid*) yakni untuk melindungi kemaslahatan.⁶²

Pemidanaan menurut Islam juga dikonsepsikan untuk mewujudkan fungsi-fungsi utamanya yang biasa disebut ulama sebagai fungsi *zawaajir* dan fungsi *jawaabir*. Dalam konteks *zawaajir* maksudnya pemidanaan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi kejahatan di masa mendatang dan agar hukuman itu pun dapat menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan tindak pidana. Tegasnya fungsi pemidanaan di sini berkonotasi duniawi. Sedangkan dalam konteks *jawaabir*, yang di maksud ialah bahwa pemidanaan itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat kelak. Dengan kata lain untuk menghapuskan dosa atas tindak pidana yang dilakukannya. Jadi fungsi pemidanaan *jawaabir* ini adalah berkonotasi ukhrawi. Sungguh pun demikian dalam khasanah literatur, para ulama masih berbeda pandangan. Sebagian dari mereka ada yang lebih menonjolkan sisi *zawaajirnya* pemidanaan, sementara sebagian yang lain ada yang lebih menonjolkan sisi *jawaabirnya*.⁶³

⁶² *Ibid.* Hlm. 284

⁶³ Ibrahim Husein. *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)*. Artikel dalam buku Wacana Baru Fiqh Sosial, memperingati 70 tahun KH. Ali Yafie. Mizan, Bandung, 1997. hal. 100 dikutip melalui Tesis M. Abdul Kholiq. *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. UNDIP. 2001. Hlm. 284.

Uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa Islam melihat perdagangan orang adalah sebuah praktik yang dianggap haram untuk tujuan eksploitasi, serta menentang hak-hak ketuhanan. Islam juga menganjurkan untuk melakukan suatu tindakan agar tidak terjadi, yaitu: pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang berat. Dan korban perdagangan orang bukan orang yang berdosa oleh karena itu patutlah kita terima kembali dalam masyarakat, kita bantu agar diterima kembali dalam masyarakat dengan cara pemenuhan haknya serta tidak dikriminalisasikan.



BAB III

PENGATURAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG

A. Pengaturan Hak Restitusi dalam Hukum Pidana Indonesia

Terdapat 3 (tiga) peraturan pokok dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam konteks untuk mengetahui regulasi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.

Tabel 1: Hak-hak kepada korban atas Restitusi

No	Regulasi	Hak-hak korban	Keterangan
1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi : (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas : a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.	
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan korban	Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.	

3	Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Nomor: 1 Tahun 2010, Tanggal: 13 Januari 2010.	Para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu: a. Restitusi; b. Kompensasi; c. Rehabilitasi; d. Kepuasan (<i>Satisfaction</i>); e. Jaminan ketidakberulangan (<i>non reccurence</i>).	
---	---	--	--

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan UU PTPPO adalah hak restitusi. UU PTPPO memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak korban atas penderitaan dan kerugian baik materiil dan/atau immateriil, sebagai akibat TPPO yang dilakukan pelaku. Mengenai hak restitusi dalam UU PTPPO, di atur dalam pasal 48-50. Pasal-pasal tersebut mengandung beberapa perbedaan dengan pengaturan restitusi tindak pidana lainnya, antara lain:

Timbulnya Hak Restitusi dan Pengajuan Restitusi

Pasal 48 ayat 1 “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Dalam penjelasan Pasal 48 Ayat tersebut ayat 1 yang berbunyi” Ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang

dilakukan”. Penjelasan tersebut telah jelas diatur mengenai pemberian hak restitusi kepada korban perdagangan orang dilaksanakan sejak adanya laporan tindak pidana dengan kata lain korban TPPO memperoleh hak pengajuan restitusi sejak perkara dilaporkan kepada kepolisian setempat. Hal tersebut membuat berbeda dengan pengajuan atau pelaksanaan hak restitusi pada tindak pidana lainnya seperti tindak pidana terorisme yaitu timbulnya hak restitusi dan dapat diajukan ketika perkara tersebut telah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan diajukan kepada Menteri Keuangan, sebab pada saat itu belum lahir UU Perlindungan Saksi dan Korban. Di samping itu, dapat diapresiasi restitusi tindak pidana perdagangan orang memberikan suatu perlindungan hukum dini untuk korban TPPO asumsinya untuk pencegahan penderitaan lebih dalam bagi korban TPPO dan untuk melaksanakan rehabilitasi dini.

Dalam TPPO pengajuan tersebut sebaiknya diberitahukan kepada korban TPPO oleh aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan membantu proses pengajuan restitusi. Contohnya Pada proses penuntutan, Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.

Selain itu, Mekanisme pengajuan hak restitusi oleh Penuntut Umum tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Dalam menyikapi ketentuan Pasal 48 ayat (1)

UU PTPPO, bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana. Namun demikian, walaupun penuntut umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, misalnya apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan, dan apakah diperkenankan kalau sudah diajukan penuntut umum korban dapat mengajukan sendiri, atau ketentuan ini bersifat alternatif. Permasalahan berikutnya mengenai pengajuan berkas permohonan restitusi walaupun tuntutan restitusi diajukan dalam satu berkas dengan tuntutan pidana atau dibuat terpisah, sebab dalam undang-undang juga tidak ada ketegasan apakah harus menyatu atau terpisah yang penting adalah waktu pengajuannya tetap bersamaan.

Menurut penulis sebaiknya restitusi disatukan dengan tuntutan pidana agar lebih realistis, efektif dan efisien. Sebab pada dasarnya restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi bagian dari perkara pidana yang mencerminkan semangat peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Perhitungan Kerugian

Mengenai kerugian korban, Separovic mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan.

Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk kategori korban karena ai mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.⁶⁴

Mengenai jumlah besarnya kerugian sampai sekarang belum ada ketentuan yang jelas, hanya saja penulis menemukan suatu formulasi yang pernah digunakan menghitung kerugian materiil korban Pelanggaran HAM Tanjung Priok tahun 1984. Menurut Kontras⁶⁵ dan Menurut Pasal 48 ayat (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Restitusi dibayarkan kepada korban jika korban mengalami kerugian dari point a sampai d, penulis berpendapat karena kejahatan perdagangan orang dengan berbagai macam modus untuk melancarkan atau melangsungkan kejahatannya pasti dapat menimbulkan kerugian terhadap korban, tetapi kerugian tersebut yang dapat menentukan adalah hakim yang memutus perkara perdagangan orang dan berdasarkan pembuktian di persidangan.

Dari ketentuan pasal di atas, pengkategorian jenis kerugian dibagi 2 tipe kerugian, yaitu:

⁶⁴ Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom. *Op. Cit.* Hlm. 48.

⁶⁵ Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan *The Commission for Disappearance and Victims of Violence*)

a. Kerugian materil adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang yang mencakup kerugian:

- 1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan = kerugian harta benda milik korban akibat peristiwa atau selama peristiwa dan kehilangan pekerjaan = kerugian akibat kehilangan pekerjaan.
- 2) Penderitaan = kerugian akibat peristiwa, misalnya adanya kekerasan.
- 3) Biaya untuk perawatan medis dan psikologis (pembenahan mental atas tekanan) dan kerugian lainnya.

b. Kerugian immateril adalah kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang

Selain itu juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang TPPO tentang perhitungan restitusi dan mengenai contoh kerugian yang di alami. Perhitungan kerugian materiil tersebut didasari pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 74 K/FIP/1969 pada 14 Juni 1969 mengenai Penilaian Uang Dilakukan Dengan Harga Emas. Lalu, didasari pula Keputusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/PDT/1987 pada 15 Agustus 1988 mengenai Pembayaran Ganti Kerugian Yang Didasari Pada 6 Persen Per Tahun. Sehingga muncul sebuah rumus yakni nilai kerugian dikalikan harga emas tahun 2004 dibagi harga emas tahun N (tahun peristiwa terjadi), hasilnya dikali 0,5. Setelah diketahui hasilnya, ditambah

enam persen dari hasil tersebut. Sehingga, rumus ditambah enam persen dari rumus menghasilkan nilai kerugian secara total.⁶⁶

$$\text{Total Restitusi} = \text{Nilai Kerugian} \times \frac{\text{Harga Emas Tahun}}{\text{Harga Emas Tahun Kejadian}} \times 0,5 + 6 \%$$

Surat keputusan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perhitungan untuk ganti rugi korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi sebagai acuan dan menyesuaikan nilai dan harga emas saat ini untuk menentukan jumlah rasa keadilan dan kewajaran dalam pembayaran ganti kerugian.

Konsep Konsinyasi

Perbedaan selanjutnya berdasarkan Pasal 48 ayat (5) UU PTPPO menjelaskan bahwa restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Berdasarkan Pasal 48 ayat 5 UU PTPPO restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu namun pasal itu tidak disertai dengan ketentuan mengenai mekanisme penitipan yang meliputi kapan penitipan dapat dilakukan dan apakah penitipan tersebut efektif atau tidak serta dilaksanakannya konsep konsinyasi. Dalam hukum perdata pengenaan ganti kerugian merupakan masalah biasa. Sudah wajar apabila seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahan tersebut. Lain halnya dalam hukum

⁶⁶<http://www.kontras.org/tpriok/data/surat%20kontras%20untuk%20permohonan%20kompensasi.%20restitusi%20dan%20rehabilitasi.pdf> Tanggal 25 Januari 2012. 22.15.

pidana memang ada beberapa ketentuan yang menyinggung ganti kerugian.

Tetapi penitipan atau konsinyasi dalam perkara TPPO merupakan suatu upaya pencegahan pelarian pelaku korban TPPO dan bukan untuk tujuan rehabilitasi dini. Perbedaan tersebut tidak berakibat baik bagi korban TPPO sebab korban dapat menerima uang restitusi sejak adanya putusan pengadilan yang *inkraht* (berkekuatan hukum tetap) yang amarnya menyebutkan adanya restitusi dengan sejumlah uang.

Apabila dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan (Pasal 48 ayat 7). Namun, konsep konsinyasi ini, apabila pelaku dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana maka uang yang telah dititipkan akan dikembalikan kepada pelaku TPPO, hal tersebut sangat tidak memberikan rasa keadilan kepada korban TPPO untuk mendapatkan haknya.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 48 ayat (3), restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang dan ayat (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Bila harus menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dibayangkan berapa lama waktu yang harus dilalui korban untuk

memperoleh hak-haknya, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, proses di pengadilan. Sebaiknya pengajuan restitusi ini tidak harus menunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Pengajuan dapat dilakukan sesaat setelah korban melapor kepada Kepolisian setempat sebagai saksi dan atau korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Karena sejak penyelidikan, sudah dapat mengidentifikasi siapa-siapa yang menjadi saksi dan atau korban. Jadi, prosesnya tidak harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dan proses pemulihan atas korban dapat segera dilaksanakan.

Eksekusi Restitusi

Berdasarkan Pasal 48 ayat (6), Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini mengatur mengenai eksekusi pelaksanaan restitusi, restitusi dilaksanakan sejak adanya putusan pengadilan tingkat pertama dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Mengenai pasal 49 hanya mengatur tentang pelaksanaan dan eksekusi restitusi dan Ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO menyebutkan “apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”.

Ketentuan di atas memang dapat dianggap tegas tetapi tidak menjelaskan mengenai bilamana pelaku kejahatan tidak dapat membayar restitusi yang ditentukan pengadilan, penulis berpendapat sebaiknya

dilakukan penyitaan dan terhadap barang tersebut dilakukan pelelangan dan uang dapat dibayar restitusi kepada korban.

Secara keseluruhan ketentuan restitusi di atas mengandung kelemahan karena hak korban sangat bergantung pada pemeriksaan perkara pidana pada pengadilan setempat.

Tidak hanya dalam UU TPPO, restitusi juga didiskusikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dalam PP ini restitusi di atur dalam Pasal 20-33. Bahwa dalam PP ini ditemukan penjelasan mengenai mekanisme bagaimana dengan penitipan uang restitusi terlebih dahulu yang merupakan perbedaan pengaturan hak restitusi dengan tindak pidana lainnya.

B. Mekanisme Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di Indonesia, hak restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana telah di atur yakni hal yang mencakup bentuk ganti kerugian khusus yang diberikan kepada korban tindak pidana yang mengalami penderitaan (mencakup fisik dan psikis) atau kerugian hak milik di mana proses pemberiannya difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di mulai dari proses permohonan oleh korban, penelaahan oleh LPSK, dan akan diajukan ke Pengadilan agar dapat ditetapkan oleh Pengadilan. Restitusi ini secara khusus diberikan dalam rangka pemenuhan

hak atas pemulihan bagi korban tindak pidana dan secara umum untuk mendukung/membantu proses reformasi sistem hukum pidana.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Nomor: 1 Tahun 2010 Tanggal: 13 Januari 2010, mengatur bahwa pengajuan restitusi dalam perkara TPPO sama halnya dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban tindak Pidana Perdagangan Orang dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban, karena saat ini telah ada suatu aturan yang dikeluarkan LPSK dalam rangka sebagai standar pelayanan dan pemenuhan hak restitusi. Dalam pelayanan restitusi terdapat tiga tahap; pengajuan restitusi, pemeriksaan kelayakan, dan pelaksanaan restitusi.

Pengajuan restitusi, dalam hal ini korban, keluarga korban atau ahli waris yang dapat mengajukan hak restitusi, diajukan secara tertulis disertai materai kepada pengadilan tempat dimana perkara di periksa dan pengajuan dilanjutkan kepada LPSK. Apabila perkara sudah berkekuatan hukum tetap maka pengajuan ke LPSK disertai kutipan putusan pengadilan.

Pemeriksaan kelayakan, dalam hal ini yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah LPSK, apabila terdapat kekurangan persyaratan pengajuan maka LPSK memberikan waktu selama 14 (empat hari) untuk

melengkapi persyaratan berkas pengajuan. Bila dinyatakan lengkap, maka LPSK akan melakukan pemeriksaan secara substantif dengan cara korban, keluarga korban dan pelaku dimintai keterangan untuk diperiksa LPSK. Dan apabila tidak hadir 3 (tiga) kali berturut maka pengajuan di anggap gugur. Setelah di lakukan pemeriksaan oleh LPSK, lalu LPSK akan mempertimbangkan apakah korban layak menerima restitusi atau tidak. Apabila pengajuan restitusi disertai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka pengajuan harus disertai kutipan putusan pengadilan.

Pelaksanaan restitusi, dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) lalu korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan destitusi dan LPSK. Pemberian restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi.

Mekanisme pengaturan pelaksanaan restitusi sudah cukup jelas dalam hukum pidana Indonesia, tetapi dalam praktiknya apakah peraturan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Banyak faktor dapat menghambat mekanisme pengajuan restitusi ini salah satunya adalah hambatan untuk mengajukan ke LPSK. Dengan pengajuan dan menunggu rekomendasi LPSK di rasa cukup lama korban menunggu hak restitusinya dan bertentangan dengan peradilan cepat, ringan dan biaya murah.

Hal yang penting adalah tidak perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut dari LPSK terhadap saksi, korban dan pelaku untuk menentukan apakah korban wajar menerima restitusi hal tersebut dapat terwakili dengan pemeriksaan oleh pengadilan setempat sebab pengadilan setempat yang memeriksa perkara TPPO mengetahui jelas keadaan korban dan pelaku. Kemudian dapat secara jelas wajar atau tidaknya korban TPPO memperoleh restitusi. Mekanisme ini sulit untuk dilaksanakan di wilayah Indonesia sebab wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan perairan sangat menghambat pelaksanaan dan pemenuhan restitusi dan ditambah birokrasi yang harus dilalui korban TPPO untuk pengajuan restitusi.

Hal tersebut muncul gagasan untuk penggabungan perkara untuk menuntut ganti kerugian atau restitusi agar tidak terhambat karena birokrasi dan waktu yang cukup lama karena korban TPPO untuk menunggu. Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KUHAP:

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Menurut Yahya Harahap maksud dan tujuan penggabungan perkara:⁶⁷

- a. Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁶⁷ Haharap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2000. Hlm. 81.

b. Agar sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian tanpa melalui proses gugat perdata biasa. Serta tidak diharuskan lebih dulu menunggu baru mengajukan gugatan ganti kerugian melalui gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapatkan pembayaran ganti kerugian.

Penggabungan perkara ini mungkin suatu solusi untuk mekanisme dan hambatan birokrasi pengajuan hak restitusi ke LPSK, sebaiknya hak restitusi dimintakan kepada hakim pengadilan yang memeriksa perkara TPPO melalui jaksa penuntut umum yang mewakili korban TPPO waktu persidangan berlangsung atau waktu ketika pembacaan tuntutan. Hal ini dapat menjadikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta mencapai tujuan dari penggabungan perkara.

Dengan demikian LPSK sebaiknya hanya membuat rambu-rambu atau peraturannya saja mengenai hak restitusi TPPO tanpa harus ikut campur dalam pemenuhan hak restitusi seperti peraturan yang telah ada, agar pelaksanaannya dan pemenuhannya diserahkan kepada pengadilan/hakim yang memeriksa perkara TPPO serta menentukan wajar atau tidaknya korban TPPO menerima restitusi tanpa harus menunggu rekomendasi dan pemeriksaan dari LPSK. Dapat disimpulkan keberadaan LPSK hanya memberikan hambatan birokrasi bukan mempermudah dan memberikan perlindungan yang tepat kepada korban.

BAB IV

PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG

A. Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁸

Menurut Bambang Purnomo, penegakan hukum merupakan suatu istilah khas yang lazim sebagai konotasi penerapan Undang-undang dan disampaikan dengan istilah *law enforcement*.⁶⁹ Sedangkan proses penegakan hukum adalah suatu proses atau tindakan oleh aparat penegak hukum yang menjalankan semua aturan atau peraturan perundang-undangan dengan tujuan menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai proses pelaksanaan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan manusia atau korban dari suatu hukum yang telah dilanggar, dengan

⁶⁸ Soekanto. Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

⁶⁹ Poernomo. Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Dahlia Indonesia. 1997.

memperhatikan tiga hal yaitu kepastian hukum, pemanfaatan, dan rasa keadilan.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah:⁷⁰

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Sebelum disahkannya UU PTPPO, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama ini ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perdagangan orang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 279 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat

⁷⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. Hlm. 8.

mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki dibawah umur yang mendapatkan perlindungan hukum.⁷¹

Pengertian ini penulis rasa bukan menjadi faktor utama, tetapi untuk UU PTTPO di rasa belum cukup jelas mengatur hak restitusi tetapi bagaimana pelaksanaan dari Undang-undang tersebut di lihat dari penegak hukum yang menjalankannya.

b. Faktor Penegakan Hukum

Disebabkan kurang dan tidak adanya keterbukaan yang berkenaan dengan aturan-aturan serta prosedur yang berlaku termasuk tidak adanya akuntabilitas dari pejabat negara serta petugas lainnya yang antara lain terungkap dari tidak tersediannya mekanisme kontrol, pengawasan, dan penerimaan pengaduan baik internal maupun eksternal.⁷²

Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan yang menunjukkan bahwa korban tidak yakin atas reaksi penegak hukum terhadap yang dialami korban. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran tidak dipercayanya para korban oleh penegak hukum. Hal ini terjadi karena perbedaan interpretasi dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum.⁷³

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 64

⁷² IOM dan NZAID. *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan terhadap korban selama Proses Penegakan Hukum.* 2005. Hlm. 47-48 dikutip melalui Farhana. *Ibid.* Hlm. 67

⁷³ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* Hlm. 67

Faktor ini sangat besar menyumbang bahwa dalam penegakan hukum sangat berpengaruh pada penegak hukum. Penegak hukum adalah yang menjalankan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempengaruhi penegakan hukum. Tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

Terjadinya perbedaan interpretasi pada penegak hukum tentang defenisi perdagangan orang sangat berpengaruh terhadap penuntutan, pembuktian, dan penghukuman. Sering terjadi kasus kejahatan perdagangan manusia lepas dari tuntutan karena adanya perbedaan interpretasi. Hal ini terjadi karena keterbatasan pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia, sehingga berdampak luas dalam memprosesnya.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Di samping itu, sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat hukum. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketaatan terhadap hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya dalam pencegahan dan

penanggulangan tindak kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang masih sangat rendah. Masyarakat tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan salah satu bentuk kejahatan perdagangan manusia dan masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan perdagangan manusia tidak melaporkan kepada polisi atau telah menjadi korban perdagangan orang.⁷⁴

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan unsur yang mutlak dilakukan. Oleh karena, tidak ada bangsa yang bisa bangkit dan maju jika pendidikan masyarakatnya rendah dan tidak berkualitas. Maka, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat adalah merupakan *conditio sine qua non*, yaitu kondisi yang mau tidak mau harus dilakukan. Hanya dengan melakukan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, akan muncul harapan baru untuk bangkit dan maju di masa depan, dan permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan.

Faktor kesadaran masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum, terutama dalam pengajuan hak-hak korban. Salah satu hak tersebut sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus dipahami oleh masyarakat.

⁷⁴ Farhana. *Ibid.* Hlm. 68.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1997).

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar hukum berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai itu yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Kebudayaan Indonesia merupakan yang mendasari hukum adata yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Disamping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum tersebut dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.⁷⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan sangat erat, oleh karena itu merupakan suatu esensi penting dalam penegakan hukum dan sebagai

⁷⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* Hlm. 65

tolok ukur dari penegakan hukum. Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum dan pemenuhan hak restitusi bagi korban perdagangan orang belum sepenuhnya terjamin dan terlaksana.

3. Praktek Penegakan Hukum oleh Instansi/Aparat Penegak Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam sistem peradilan pidana dinyatakan bahwa pihak-pihak yang berperan dalam penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga lembaga pemasyarakatan. Pihak-pihak itulah yang selama ini menentukan proses penegakan hukum di Indonesia. Peranan saksi dan korban belum menjadi bagian yang penting bagi proses penegakan hukum.⁷⁶

Bahwa untuk melihat penegakan hukum terhadap restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, maka dapat di lihat dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan di bawah ini, meliputi:

a. Penyidikan (Kepolisian)

Bambang Purnomo mengatakan bahwa tindakan represif adalah tindakan petugas hukum terhadap seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum demi tindakan pengusutan oleh polisi dalam bentuk pemberkasan, menyediakan barang bukti untuk diteruskan kepada jaksa

⁷⁶ Khusus untuk korban. Mudzakkir mengatakan bahwa korban adalah *forgotten people in the system*. Mudzakkir. *Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2001. Hlm. 145. Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Cetakan Pertama. Gahlia Press. Jakarta. 2004. Hlm 47 dikutip melalui Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang. Dimensi. Instrumen. Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011. Hlm. 282.

sebagai tindakan penuntutan yang melengkapi pemberkasan dengan syarat-syarat yuridis dalam tuduhan diteruskan pemeriksaan sidang yang lebih mengutamakan analisa kejadian yang berakibat melanggar hukum (mayor) dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hukum dan berakhir dengan pelaksanaan putusan tersebut.⁷⁷

Dalam UU PTPPO, ada perlakuan khusus yang mengatur mengenai penanganan dan pemeriksaan korban TPPO. Menurut Umar Barsori,⁷⁸ semenjak diundangkannya UU PTPPO kami telah menangani 4 (empat) kasus yang terjadi di Klaten, salah satunya dengan korban yang berinisial WEP. Dalam proses pemeriksaan terhadap korban saya rasa telah kami lakukan sesuai prosedur.

Pertama-tama, kami menerima laporan dari ayah korban, ayah korban yang secara langsung melaporkan perkara perdagangan orang kepada kami. Lalu, korban kami proses/periksa di ruangan khusus, telah didampingi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak terhadap perlindungan perempuan dan anak, dan diperiksa oleh polisi wanita pada kesatuan kami.

Selain itu, Beliau juga mengatakan kami menyertakan melakukan *visum et repertum*, untuk menambah keterangan dan juga sebagian besar perkara tindak pidana perdagangan orang adalah untuk tujuan seksual.

⁷⁷ Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Dahlia Indonesia. 1997.

⁷⁸ Bripka Umar Barsori selaku Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kepolisian Resort Klaten-Jawa Tengah Tanggal 12 Januari 2011.

Dari kasus yang telah terjadi di Klaten, sampai saat ini belum pernah ada pengajuan restitusi dari korban, hal tersebut karena korban tidak tahu mengenai haknya, kami juga tidak dapat mengeksekusi bila belum ada putusan dari pengadilan.⁷⁹

b. Penuntutan (Kejaksaan)

Penegakan hukum pada proses penuntutan, sangat ditentukan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum. Adapun tugas-tugas kejaksaan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 27 ayat 1, bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- 1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan bebas bersyarat.
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam UU PTPPO tidak hanya tugas itu yang dijalankan kejaksaan, dalam rangka penegakan hukum mengenai restitusi kejaksaan berperan sangat penting.

Dalam penanganan korban TPPO tidak ada penanganan khusus yang kami lakukan, sama halnya dengan korban tindak pidana lainnya.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bripta Umar Barsori selaku Penyidik PPA Polres Klaten-Jawa Tengah Tanggal 12 Januari 2011.

Sejauh ini saya belum pernah menemukan pelimpahan berkas dari kepolisian yang berisikan atau adanya pengajuan hak restitusi.

Beliau juga mengatakan, dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti UU PTPPO yang sudah secara jelas telah mengatur tentang restitusi namun dalam praktiknya tidak serta merta dapat kita laksanakan, kita juga harus melihat keadaan atau kondisi di lapangan. Kaitannya dengan restitusi sendiri, kita ketahui dalam masyarakat sudah ada ganti kerugian contohnya semacam uang santunan atau uang perdamaian. Hal itu akan menjadikan pertimbangan kita dalam membuat surat tuntutan.⁸⁰

Selanjutnya masalah konsinyasi, kami dapat melaksanakan restitusi ini bila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Serta hambatan yang sangat terlihat adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sendiri dalam hal berperkara.

c. Pada saat Pemeriksaan di Pengadilan

Hakim merupakan puncak tertinggi dalam pelaksanaan Undang-undang itu merupakan patokan terlihatnya suatu penegakan hukum. Dalam tindak pidana perdagangan orang, restitusi yang diajukan oleh jaksa dan dikabulkan melalui pengadilan. Maka dari itu, pengadilan sangat menentukan pelaksanaan dan pemenuhan hak restitusi.

Terhadap pengaturan hak restitusi ini pada pasal 48 sudah cukup jelas tetapi pada pasal 48 ayat 1 tidak ada kata “wajib” atau “harus”

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Muib. SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejaksaan Negeri Klaten. Tanggal 10 Januari 2011.

oleh sebab itu pelaksanaannya masih di anggap belum penting. Selama ini belum jelas. Selama menjadi hakim belum pernah menangani atau memberikan hak resitusi dan semenjak adanya UU PTPPO.⁸¹

Di sisi lain Wahyu Iman Santoso berpendapat, Pengaturannya belum jelas, pasal 48 hanya sebagai pengaturan atau dasar untuk menggugat perdata, dan pasal ini hanya kesadaran seorang yang melakukan tindak pidana untuk melaksanakannya serta dalam pengaturannya tidak ada kewajiban yang tertulis secara eksplisit, kalau tidak disebutkan dalam amar putusan maka dari hal tersebut untuk pihak korban mempunyai dasar menggugat beda halnya dengan ganti kerugian tindak pidana lainnya, seperti korupsi, terorisme yang secara eksplisit mengatur kewajiban ganti kerugian.⁸²

Pada dasarnya hak restitusi itu sendiri sangat penting untuk pemulihan korban yang mengalami penderitaan, tetapi tidak serta merta pemberian restitusi itu dapat dilaksanakan dan diberikan kepada korban. Sejauh ini juga dalam pelaksanaan Undang-undang kita juga melihat kasus per kasus dan tidak mutlak juga dapat dilaksanakan. Kalau memang korban benar-benar diperdagangkan. Maka dapat dilaksanakan, tetapi jika pada kasus yang terjadi perdagangan atas kehendak korban, mungkin restitusi membutuhkan pertimbangan lebih lanjut.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan hakim Pembimbing Pengadilan Negeri Klaten Nurhayati Nasution. SH. MH. Tanggal 31 Oktober 2011

⁸² Hasil Wawancara dengan hakim Pembimbing Pengadilan Negeri Kendal Wahyu Iman Ssntoso. SH. Tanggal 8 Desember 2011

Selanjutnya dengan konsep konsiyasi, berdasarkan Pasal 48 ayat (5) Nurhayati Nasution berpendapat bahwa penitipan atau konsinyasi bisa saja untuk dilaksanakan, kalau pun ada dari korban mengajukan hak restitusi pengadilan bisa memberikan atau memfasilitasi hingga terlaksanannya pemberian hak restitusi.⁸³

Apabila diperhatikan secara komprehensif, muncul kesan bahwa korban TPPO belum memperoleh perlindungan yang memadai dan keterangan dari aparat penegak hukum yang penulis wawancarai dengan fakta yang terjadi di lapangan memang jauh berbeda. Namun tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja semua aparat penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus TPPO adalah seperti yang tertulis di atas karena tidak semua aparat penegak hukum bersikap demikian.

Sebagai bukti telah adanya pelaksanaan restitusi atas upaya dari jaksa dan hakim yang telah berusaha memperjuangkan hak-hak korban seperti yang terjadi di PN Manggala Majelis Hakim mengabulkan restitusi dalam sidang putusan kasus pembunuhan terhadap istri korban Sahab Sukri yang tewas tertembak oleh oknum polisi dan Putusan PN Magetan, Jawa timur.⁸⁴ Semoga perlakuan ini dapat menjadi contoh untuk perkara TPPO yang memerlukan restitusi untuk pemulihan korban.

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ http://www.jurnas.com/news/49685/LPSK_Apresiasi_Pemberian_Restitusi_Korban_Tidak_Pidana/7/Nasional di akses 21 Januari 2012. 22.30 WIB

B. Upaya Yang dapat Dilakukan Pemenuhan Hak Restitusi

Berdasarkan hasil wawancara dalam tiap proses peradilan, aparat penegak hukum menyebutkan kendala terbesar dalam pelaksanaan pemenuhan restitusi korban TPPO adalah kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut disebabkan yang banyak menjadi korban adalah perempuan yang berasal dari desa-desa yang mempunyai pengetahuan, pendidikan serta wawasan tentang hukum yang masih minim, terbukti dalam pelaksanaan hal restitusi pengadilan atau hakim yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang selama ini belum pernah menerima pengajuan hak restitusi, di kejaksan dan kepolisian restitusi belum dilaksanakan karena belum adanya putusan pengadilan. Dan kembali yang disalahkan adalah korban sendiri, sebab kesadaran hukum tadi korban tidak dapat menerima haknya sebagai korban TPPO.

Berdasarkan kendala yang disebutkan diatas bahwa untuk terlaksananya pemenuhan hak restitusi ini, maka perlunya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat sendiri. Pendapat tersebut diperkuat dengan wawancara yang telah dilakukan, praktisi hukum ingin agar pemenuhan restitusi dapat terlaksana salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian pengetahuan mengenai hak-hak korban kepada masyarakat luas, seumpama kasus perdagangan orang terjadi maka korban dapat menuntut hak restitusi yang merupakan salah satu dari hak korban.

Mereka yang mengalami korban perdagangan orang, dapat dikatakan kehilangan segalanya. Mental dan psikologi hancur, kehormatan diri pupus,

korban dijauhi, tidak ada yang peduli terhadap mereka, sehingga masa depan mereka suram, karena sulit mencari kerja. Akhirnya, tidak ada dana untuk menopang hidup mereka.

Upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaan dan pemenuhan hak restitusi dapat terlaksana. Salah satunya adalah dengan memberikan pemahaman dan pembelajaran serta pengetahuan terhadap korban, keluarga korban mengenai hak-hak korban selama persidangan berlangsung. Secara khususnya adalah pengetahuan mengenai restitusi itu sendiri yang merupakan hak korban sejak perkara tindak pidana perdagangan orang dilaporkan ke pihak yang berwajib.

C. Tinjauan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Perdagangan Orang (Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 107/Pid. B/2010/PN. Klt)

Meninjau pada tulisan skripsi ini penulis akan mencermati putusan perkara pidana mengenai perdagangan orang, tetapi pada penulisan ini atas kehendak Pengadilan Negeri Klaten untuk para pihak yang terkait seperti terdakwa, korban, dan saksi-saksi tidak di tulis identitas melainkan insial saja, kasus ini menimpa korban yang berinisial WEP yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor perkara 107/Pid. B/2010/PN. Klt.

Adapun yang akan penulis tinjau secara yuridis formal adalah aspek surat dakwaan, mengenai requisitor dan aspek putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah:

1. Mengenai Surat Dakwaan

Menurut Pasal 143 ayat 2 KUHAP, surat dakwaan berisi syarat-syarat sebagai berikut.⁸⁵

a. Syarat formal

Syarat formal adalah syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa yang dimuat secara lengkap hal ini dikandung maksud agar orang yang didakwakan dan diperiksa dipersidangan itu adalah sebenarnya dan bukan orang lain, seperti: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP) serta surat dakwaan tersebut diberi tanggal dan harus ditandatangani oleh Penuntut Umum.

Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Klaten dengan terdakwa MD dengan nomor surat dakwaan Nomor Register: PDM-60/Klaten/Ep.2/05.10 tertanggal 05 Mei 2010, bahwa memuat identitas terdakwa seperti, Nama Lengkap, tempat Lahir, Umur atau tanggal lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat tinggal, Agama dan Pekerjaan. Dengan demikian bahwa syarat formal yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP telah terpenuhi.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah suatu syarat yang menyangkut materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang meliputi uraian secara

⁸⁵ Dyah Ayu Sekar Pertiwi, SH., M. Hum. *Bahan Kuliah Praktik Penyidikan dan Penuntutan Semester 7*. 2011

cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*Locus Delicti*) tindak pidana yang dilakukan (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP). Adapun yang dimaksud dengan cermat, jelas, dan lengkap adalah:

1) Cermat

Cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

2) Jelas

Jelas adalah harus merumuskan delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan atau dengan kata lain penguraian/penempatan uraian kejadian atau fakta yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya.

3) Lengkap

Harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap.

Kriteria surat dakwaan menurut Moeljatno, kurang lebih sama dengan cara yang dilakukan di Negara Anglo Saxon yaitu.⁸⁶

⁸⁶ Moeljatno. *Hukum Acara Pidana*. UGM Press. Yogyakarta. 1981. Hlm. 79

- a. *Statement of Offence*, yaitu pernyataan tentang aturan-aturan atau pasal-pasal yang dilarang terdakwa. Hal tersebut terlihat dalam perkara nomor 107/Pid. B/2010/PN.Klt tentang perdagangan orang yaitu “Bahwa Terdakwa Melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. *Particulars of Offence*, yaitu lukisan atau uraian tentang perbuatan terdakwa dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Adapun terlihat pada putusannya yang berbunyi:

“...Bahwa ia terdakwa MD pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2010, bertempat di Jalan Umum Dk. Mrisen, Ds. Mrisen, Kec. Juwiring, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi yaitu saksi korban WEP, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:...”

Secara keseluruhan surat dakwaan tersebut dapat dikatakan sudah lengkap dan jelas.

2. Menegenai Requisitor (Tuntutan Pidana)

Bahwa telah dipenuhi unsur dari pasal yang dituduhkan yaitu Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- c. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu;
- d. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Oleh karena semua unsur dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi, dan perbuatan terdakwa dalam persidangan secara sah dan meyakinkan, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat diancam pidana. Maka penuntut umum memintakan kepada Hakim berupa tuntutan pidana:

a. Primar:

- 1) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 2) Dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Subsidiar: 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Putusan Majelis Hakim

Menurut ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP Surat Putusan Pidana memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi; **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**
- b. Nama Lengkap, tempat Lahir, Umur atau tanggal lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat tinggal, Agama dan Pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan Pidana sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tuntutan.
- f. Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali diperiksa oleh Hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan pidana disertai kualifikasinya dan pidana yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan Panitera.

Putusan Hakim Nomor: 107/Pid. B/2010/PN. Klt., menurut penulis pada prinsipnya sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 197 ayat 1 KUHP.

Kemudian apabila ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selanjutnya menurut Pasal 50 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan Putusan Nomor: 107/Pid. B/2010/PN.Klt menurut penulis pada telah sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Moeljatno, sebuah putusan hendaknya mencantumkan motivering atau pernyataan singkat pertimbangan tentang alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan. Motivering adalah sebagai berikut.⁸⁷

- a. Motivering tentang hal yang dianggap terbukti.
- b. Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa)
- c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa.
- d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan.

Mengenai motivering Putusan Nomor: 107/Pid. B/2010/PN. Klt., akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Motivering tentang hal yang dianggap terbukti

Motivering dibutuhkan untuk membuktikan bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum memang terbukti. Untuk perkara ini Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti telah memenuhi dakwaan alternatif pertama Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal ini penulis setuju dengan pertimbangan hakim bahwa terdakwa MD telah melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa)

Penegasan mengenai perbuatan pidana apa yang dilakukan terdakwa untuk mengetahui tergantung terbukti atau tidaknya

⁸⁷ Moeljatno. *Ibid.* Hlm.72.

perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Dengan demikian dalam kasus ini kualifikasi perbuatan pidana yaitu terdakwa telah dengan sengaja memperdagangkan orang untuk tujuan eksploitasi.

c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Motivering ini diperlukan untuk membuktikan apakah kesalahan terdakwa terbukti atau tidak terhadap perbuatannya. Dalam menentukan kesalahan terdakwa, tapi hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti pengakuan terdakwa, saksi-saksi lainnya dan alat bukti *Visum et reptum*.

d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan Putusan Pidana yang akan dijatuhkan. Dalam Putusan Perkara Nomor 107/Pid. B/2010/PN. Klt., disebutkan hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa:

1) Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya masyarakat tempat tinggal saksi korban;
- b) Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban WEP menjadi tereksplorasi seksual sehingga nama baiknya menjadi tercemar dan sering diejek-ejek oleh teman-temannya;
- c) Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak yang seharusnya ia lindungi;

d) Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepasang sandal jepit;

2) Hal-hal yang meringankan terdakwa:

- a) Terdakwa belum pernah dihukum;
- b) Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
- c) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- d) Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki diri;
- e) Adanya surat perjanjian perdamaian tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani masing-masing pihak serta saksi korban WEP sudah mendapatkan uang perdamaian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- f) Bahwa di depan persidangan terdakwa juga meminta maaf kepada saksi korban WEP maupun terhadap orang tuanya yang bersangkutan telah memberikan maaf kepada terdakwa;

**D. Tinjauan Putusan Pengadilan Terhadap Perkara Perdagangan Orang
(Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 59/Pid. B/2008/PN. Kdl.)**

Adapun yang akan penulis tinjau secara yuridis formal adalah:

1. Mengenai Surat Dakwaan

Menurut Pasal 143 ayat 2 KUHAP, surat dakwaan berisi syarat-syarat sebagai berikut.⁸⁸

a. Syarat formal

Syarat formal adalah syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa yang dimuat secara lengkap hal ini dikandung maksud agar orang yang didakwakan dan diperiksa dipersidangan itu adalah sebenarnya dan bukan orang lain, seperti: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP) serta surat dakwaan tersebut diberi tanggal dan harus ditandatangani oleh Penuntut Umum.

Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan terdakwa Ngasimin Bin Sukamto, bahwa memuat identitas terdakwa seperti, Nama Lengkap, tempat Lahir, Umur atau tanggal lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat tinggal, Agama dan Pekerjaan. Dengan demikian bahwa syarat formal yang ditentukan oleh Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP telah terpenuhi.

⁸⁸ Dyah Ayu Sekar Pertiwi. SH, M. Hum. *Bahan Kuliah Praktik Penyidikan dan Penuntutan* Semester 7. 2011

b. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah suatu syarat yang menyangkut materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang meliputi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*Locus Delicti*) tindak pidana yang dilakukan (Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP). Adapun yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap adalah:

1) Cermat

Cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

2) Jelas

Jelas adalah harus merumuskan delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan atau dengan kata lain penguraian/penempatan uraian kejadian atau fakta yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya.

3) Lengkap

Harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan Undang-undang secara lengkap.

Kriteria surat dakwaan menurut Moeljatno, kurang lebih sama dengan cara yang dilakukan di Negara Anglo Saxon yaitu.⁸⁹

- a. *Statement of Offence*, yaitu pernyataan tentang aturan-aturan atau pasal-pasal yang dilarang terdakwa. Hal tersebut terlihat dalam perkara Nomor 59/Pid. B/2008/PN. Kdl. tentang perdagangan orang yaitu “Bahwa Terdakwa Melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. *Particulars of Offence* adalah lukisan atau uraian tentang perbuatan terdakwa dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Adapun terlihat pada:

“.. - Bahwa ia terdakwa Ngsimin Bin Sukamnto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2007 bertempat di Moroseneng, Kelurahan Sememijaya RT 03/RW 01 Gang 2 No. 10 Kecamatan Benewo, Surabaya, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kendal, sehingga berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kendal berwenang mengadili, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penerimaan seseorang yaitu saksi DWI LESTARI Binti TUGIYONO (selanjutnya disebut korban) dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi korban diwilayah Negara Indonesia;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang berada dirumahnya sekira pukul 16.00 WIB didatangi saksi Fajar Meiranto Bin Sunoto (terdakwa dala perkara lain), korban dan Budiyanto (belum tertangkap) adalah untuk menyerahkan korban kepada terdakwa Ngasimin

⁸⁹ Moeljatno. *Hukum Acara Pidana*. UGM Press. Yogyakarta. 1981. Hlm. 79

bin Sukamto, untuk dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks Komesial) dan seterusnya...”

Secara keseluruhan surat dakwaan tersebut dapat dikatakan sudah lengkap dan jelas.

2. Mengenai Requisitor (Tuntutan Pidana)

Bahwa telah dipenuhi unsur dari pasal yang dituduhkan yaitu Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- c. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu;
- d. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Oleh karena semua unsur dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi, dan perbuatan terakwa dalam persidangan secara sah dan meyakinkan, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat diancam pidana. Maka penuntut umum memintakan kepada Hakim:

- a. Menyatakan terdakwa Ngasimin Bin Sukamto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagaimana didakwkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ngasimin Bin Sukamto 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan kurungan;
- c. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar uang perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Putusan Majelis Hakim

Menurut ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP Surat Putusan Pidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi; **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**
- b. Nama Lengkap, tempat Lahir, Umur atau tanggal lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat tinggal, Agama dan Pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dibidang yang menjadi dasar kemampuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan Pidana sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tuntutan.

- f. Pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali diperiksa oleh Hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan pidana disertai kualifikasinya dan ppidanaan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan Panitera.

Putusan Hakim Nomor: 59/Pid. B/2008/PN. Kdl., menurut penulis pada prinsipnya sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 197 ayat 1 KUHP.

Kemudian apabila ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum. Selanjutnya menurut Pasal 50 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan Putusan Nomor: 59/Pid. B/2008/PN. Kdl., menurut penulis pada telah sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Moeljatno, sebuah putusan hendaknya mencantumkan motivering atau pernyataan singkat pertimbangan tentang alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan. Motivering adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Motivering tentang hal yang dianggap terbukti.
- b. Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa).
- c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa.
- d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan.

Mengenai motivering Putusan Nomor: 59/Pid. B/2008/PN. Kdl., akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Motivering tentang hal yang dianggap terbukti

Motivering dibutuhkan untuk membuktikan bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum memang terbukti. Untuk perkara ini Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti telah memenuhi dakwaan

⁹⁰ Moeljatno. *Ibid.* Hlm. 72

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal ini penulis setuju dengan pertimbangan hakim bahwa terdakwa Ngasimin telah melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Motivering tentang kualifikasi (merupakan delik apa)

Penegasan mengenai perbuatan pidana apa yang dilakukan terdakwa untuk mengetahui tergantung terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Dengan demikian dalam kasus ini kualifikasi perbuatan pidana yaitu terdakwa telah dengan sengaja memperdagangkan orang untuk tujuan eksploitasi.

c. Motivering tentang dapat dipidananya terdakwa

Motivering ini diperlukan untuk membuktikan apakah kesalahan terdakwa terbukti atau tidak terhadap perbuatannya. Dalam menentukan kesalahan terdakwa, hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi seperti pengakuan terdakwa, saksi-saksi lainnya dan alat bukti.

d. Motivering tentang pidana yang dijatuhkan

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan Putusan Pidana yang akan dijatuhkan. Dalam Putusan Perkara Nomor: 59/Pid. B/2008/PN. Kdl., disebutkan hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa:

1) Hal-hal yang meberatkan terdakwa:

a) Perbuatan terdakwa merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia:


b) Perbuatan terdakwa selain bertentangan dengan Undang-undang juga bertentangan dengan moral, agama dan kesusilaan masyarakat;

2) Hal-hal yang meringankan terdakwa:

a) Terdakwa belum pernah dihukum;

b) Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

c) Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gagasan pengenaan ganti kerugian ini boleh dikatakan gagasan yang maju, dalam arti bahwa orang yang dirugikan dalam perkara pidana atau tepatnya yang disebut “si-korban”. Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat memedihkan, korban kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum dan praktek penyelenggaraan pidana hanya menaruh perhatian kepada sipembuat, ialah orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini memang merupakan hasil perkembangan hukum.⁹¹ Artinya restitusi ini jika dikembangkan dan dilaksanakan akan menjadi hal yang baik dan akan berakibat baik untuk pemulihan hak korban dan rasa keadilan.

Di lihat dari kepentingan korban dalam konsep ganti rugi terkandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Adapun dapat dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang konkret dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.⁹²

⁹¹ Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana (Cetakan Pertama)*. Bandung. Penerbit Alumni. 1977. Hlm. 190-191.

⁹² Farhana. *Op. Cit.* Hlm. 164.

Berdasarkan hasil uraian pada (Bab) pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap hak restitusi telah jelas diatur dalam Pasal 48 dengan jelas menggunakan konsep konsinyasi, yaitu semenjak adanya laporan tindak pidana perdagangan orang pelaku dapat menitipkan uang ganti rugi/restitusi kepada penyidik yang menangani perkara tersebut, dan pada dasarnya hal tersebut membuat pengaturannya berbeda dengan restitusi tindak pidana lainnya, sebab untuk mencegah tidak terlaksananya proses hukum bagi pelaku TPPO dan untuk mencegah larinya korban serta sebagai upaya penegakan hukum TPPO karena kasus TPPO sangat jarang untuk dapat di proses dalam ranah hukum.
2. Mengenai pelaksanaan hak restitusi, penulis mencoba melihat 2 (dua) Putusan Pengadilan Negeri yang menunjukkan bahwa dari kedua putusan tersebut tidak ada satupun yang amar atau proses peradilannya terdapat pelaksanaan atau pemenuhan hak restitusi. Serta dari wawancara dengan aparat penegak hukum ada beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan restitusi, seperti faktor penegakan hukum (faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan). Serta adanya kendala dilapangan seperti kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat awam karena korban tindak pidana perdagangan orang kebanyakan masyarakat yang pengetahuan mengenai hukum rendah serta birokrasi yang menghambat pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran terkait penelitian ini, yaitu:

1. Melakukan perubahan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang terkait Pasal 48 tentang pengaturan hak restitusi dan disebutkan secara tegas kata “wajib” pada pasal tersebut agar pelaksanaan dan pemenuhan reestitusi dapat dilaksanakan aparat penegak hukum terutama pengadilan/hakim sebagai tempat pengajuan restitusi serta perubahan konsep penitipan restitusi terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan rehabilitasi dini atau pemulihan dini tanpa harus menunggu amar putusan.
2. Membuat suatu lembaga resmi yang didirikan di Indonesia yang menangani khusus mengenai ganti kerugian korban, Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama *The Crime Victim's Compensation Board*. Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya.
3. Adanya pemahaman/penyuluhan mengenai hak-hak korban dalam persidangan terhadap masyarakat luas adanya upaya represif dari aparat

penegak hukum mengenai hak-hak korban terutama hak restitusi yang termasuk hak baru bagi korban tindak pidana serta memberikan semacam pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan langsung.



Daftar Pustaka

I. Buku

Arif Gosita. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Jakarta, IND.HILL-CO. 1987.

_____. *Viktimologi Dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1987.

Ahmad Azhar Basyir. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta. UII Press. 2000.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. 2004.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana. 2007.

_____. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (bagian I), Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2001.

Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*. Jakarta. PT. Radja Grafindo Persada. 2007.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Penerbit Stora Grafika. 2002.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.

Haharap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta. 1985.

Haharap. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.

- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang. Dimensi, Instrumen, Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia; Cetakan keenam)*. Jakarta. Rajawali Pers. 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi. Bandung. Alumni. 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung. Alumni. 1992.
- Muladi (ed). *HAM dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung. Refika Aditia Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Moeljatno. *Hukum Acara Pidana*. UGM Press. Yogyakarta. 1981
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Dahlia Indonesia. 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono.. *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit PT Eresco. Jakarta. 1981
- R. Soesilo. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor. 1976. Politea.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana (Cetakan Pertama)*. Bandung. Penerbit Alumni. 1977.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soerjono Soekanto-Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Edisi II. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2003.

II. Makalah Ilmiah/Tulisan/Bahan Kuliah

Dyah Ayu Sekar Pertiwi, SH., M. Hum. *Bahan Kuliah Praktik Penyidikan dan Penuntutan Semester 7*. 2011

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI. 2001.

M. Abdul Kholiq. *Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Tesis)*. Pascasarjana UNDIP. 2001.

Rohidin. *Bahan Kuliah Jinayah*. (semester 2 Tahun 2008/2009

III. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan kepada saksi dan korban

Peraturan LPSK Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
Permohonan Dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010.
Tanggal 13 Januari 2010

IV. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 107/Pid. B/2010/PN. Klt.

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 59/Pid. B/2008/PN. Kdl.

V. Data Elektronik

Majalah Redaksi Potret Indonesia. Edisi Minggu 30 Mei 2011 di akses melalui <http://www.majalahpotretindonesia.com>. tanggal 2 Oktober 2011.

http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47:restitusi&catid=117:pengertian&Itemid=142 di akses 2 Oktober 2011.

<http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/11/27/kewajiban-negara-terhadap-kesejahteraan-rakyat5119802/>. 2 Okteber 2011. 22.30.

<http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/73348>. 2 Okteber 2011. 22.45.

http://noanggie.wordpress.com/2008/07/08/undang-undang-no-21-tahun-2007anginsegar-dalampemberantasan-tindak-pidana-perdaganganorangtppo/?referer=sphere_related_content/. 2 Oktber 2011. 17.10.

http://www.jurnas.com/news/49685/LPSK_Apresiasi_Pemberian_Restitusi_Korban_Tindak_Pidana/7/Nasional di akses 21 Januari 2012. 22.30 WIB.

VI. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ke IV . Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.



PENGADILAN NEGERI KLAS I B KLATEN

JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN

or : W12-U9 / 1644 HK.04.01 / XI //2011.

Klaten, 08-November 2011

piran : -

al : Surat Keterangan Penelitian Riset.

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

SRIYADI, SH Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Klaten menerangkan bahwa :

Nama : **AL FARABI TRESNA KUSUMA**

N I M : **08 410 004.**

Universitas : **ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

A l a m a t : **Jl. Miliran No 12 Rt / 4 / 14 UH I Yogyakarta.**

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Klas I B Klaten Dengan judul ” **PENGATURAN DAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** ” Penelitian tersebut dalam rangka untuk memenuhi persyaratan penyelesaian perkuliahan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IB. KLATEN



SRIYADI, SH
NIP.1960 0329 198 103 1003



PENGADILAN NEGERI KENDAL

JL. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal

Telp. (0294) 381478 - 381479

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12-U22/1206 /HK.05.03/VI/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kendal, menerangkan bahwa orang yang identitasnya tersebut dibawah ini:

- Nama : **AL FARABI TRESNA KUSUMA;**
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Program Studi : Ilmu Hukum;
- NIM. : 08 410 004;
- Alamat : JL. Milaran No 12 RT/RW 4/4 UH I Yogyakarta

Telah melakukan riset / penelitian di Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 2 November 2011 s/d 8 Desember 2011, guna melengkapi syarat pembuatan tugas akhir/skripsi yang berjudul:

**" PENGATURAN DAN PEMENUHAN RISTITUSI BAGI
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG "**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 Desember 2011.


**PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KENDAL**
FLORIBERTA SETYOWATI, SH. MH.
NIP. : 19610423 198103 2 002


CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Al Farabi Tresna Kusuma
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Tanggal Lahir : 14 Januari 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Miliran No.12 RT/RW 14/04, Muja Muju,
UmbulHarjo 1, Kota Yogyakarta, D. I. Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelumbang,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31171.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama ayah : Syahraini
Pekerjaan ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Nunya, S. Pdi
Pekerjaan ibu : Guru PNS
Alamat Wali : Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelumbang,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31171.
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 223 Tambangan Kelekar
 - b. SLTP : MTs Nurul Fajri Tambangan Kelekar
 - c. SLTA : SMA Negeri 3 Kota Prabumulih

10. Organisasi : 1. PPI (Purna Paskibraka Indonesia) sebagai Anggota
2. IKPM SS (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Seinggok Sepemunyan) Kota Prabumulih sebagai Ketua bidang
3. PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) sebagai Anggota

11. Prestasi :

12. Hobby :



: Sepak Bola

Yogyakarta, Februari 2012

Yang Bersangkutan,

(Al Farabi Tresna Kusuma)

NIM. 08 410 0004